

**PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

CHOIRUL ANWAR

NIM. 16.21.2.1.068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

CHOIRUL ANWAR

NIM. 16.21.2.1.068

Surakarta, Juni 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP : 19740312 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : CHOIRUL ANWAR

NIM : 16.21.2.1.068

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian haridiketahui bahwa skripsi lini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 Juni 2023



Choirul Anwar

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Choirul Anwar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa saudara Choirul Anwar NIM: 16.21.2.1.068 yang berjudul:

"PANDANGAN BEBERPA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)"

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

PENGESAHAN
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KELUARGA
POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)


Disusun Oleh:

CHOIRUL ANWAR

NIM. 16.21.2.1.068

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023/ 4 Dzulhijjah 1444
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP. 19701012 199903 1 001

Penguji II



Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd

NIP. 19850319 201503 1 000


Penguji III



Dr. Sidik, M.Ag

NIP. 19760120 200003 1 001 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم
الاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاتعولوا

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap pujisyukur kepada Allah SWT. Yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang menyalami lautan tanpa dasar, karya tulis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtua saya yang tercinta Bapak Sunarto dan Ibu kunasiroh yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya dalam keadaan apapun, kasih sayang yang tak terhenti, serta perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, tiada kalimat yang dapat mewakili ungkapan terima kasih untuk kedua orang tua, kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan kesehatan, Panjang umur serta kebahagiaan kepada orangtua saya.
2. Pembimbing akademik Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan sehingga menjadikan skripsi ini tercapai.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang bersedia mengulurkan waktu membimbing dan memberikan masukan sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Bapak KH. Multazam Al Makky, Bapak K. Maftuhun Ni'am, Bapak Miftahul Hasan yang saya hormati, beliau selalu mendoakan, memberikan nasehat dan membimbing saya waktu di pondok. Tiada kalimat yang dapat saya ungkapkan dan tidak ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membalas kebaikan beliau selain berdoa semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, Panjang umur, lancar semua rezekinya.
5. Sahabat-sahabat PP Al-Manshur Ahmad Nasrun, Muslim, Muh. Irfan, Habiburohman, dan yang lainnya, diamana selalu memberikan support, memberikan semangat, serta memberikan dukungan sampai saat ini
6. Semua rekan-rekan HKI B dan teman-teman syariah angkatan 2016 program studi Hukum Keluarga Islam.
7. Seluruh pihak yang datang dan saya temui selama proses perkuliahan, yang saya kenal maupun tidak, semoga Allah SWT, membalas semua perbuatan baik mereka.

Tiada kata yang dapat terucapkan selain ucapan terima kasih dan ucapan tulus *Alhamdulillah robbil 'alamin* demi tercapainya cital-cita saya dengan mengharapkan ridhlo-Mu Ya Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITASI

Pedoman translitansi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman tersebut transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *huruf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *huruf* serta tanda sekaligus. Daftar *huruf* Arab dan transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Allif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	S	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Aprostop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

NO	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Zukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *huruf* maka transliterasinya gabungan *huruf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *huruf* transliterasi berupa *huruf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qala</i>
2.	قيل	<i>Qila</i>
3.	يقول	<i>Yaqulu</i>
4.	رم	<i>Rama</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

- Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbutah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta' Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfal</i>
2.	طلحة	<i>Talhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *huruf*, yaitu *huruf* yang sama dengan *huruf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *huruf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *huruf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti *huruf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *huruf /l/* diganti dengan *huruf* yang sama dengan *huruf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang diikuti oleh *huruf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *huruf Syamsiyyah* ataupun *Qamariyyah*, kata sandang di tulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *huruf alif*. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *huruf* atau *harakat* yang dilakukan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lilllahi rabbil 'alamina</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *huruf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وأن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin/Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-Kaila wa al-mizana/Fa auful-kaila wal mizana</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang relah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta”.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (Al-Ahwal Asyl-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Islam, Fakultas Syariah.
6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat-Sahabat PP Al-Manshur serta HKI B yang selalu memberikan semangat dan berpengaruh dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, Juni 2023

Penulis

Choirul Anwar

(162121068)

ABSTRAK

CHOIRUL ANWAR, NIM : 162121068. Dengan judul “Pandangan Beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Keluarga Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”. Latar Belakang dari penelitian ini adalah karena ada salah satu orang yang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan hukum islam. Adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mendalami lebih jauh. Bagaimana seorang suami dalam melakukan poligami, alasan melakukan poligami, bagaimana bersikap adil terhadap kedua istri-istrinya, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap poligami tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan seorang suami yang melakukan poligami serta masyarakat desa. Sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan keluarga poligami. Penelitian ini membahas tentang Pandangan masyarakat terhadap keluarga poligami, yang dimana tanggapan masyarakat terutama para tokoh Agama, ada pro dan kontra walaupun beliau-beliau tidak melarangnya secara langsung. Yang dilakukan di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Di dalam Al Qur'an menyatakan bahwa seseorang boleh beristri lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil terhadap semua istri-istri dan para anaknya, adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Karena adil merupakan syarat utama seseorang berpoligami, agar dalam keluarga tidak menimbulkan perpecahan ataupun masalah dalam keluarga

Kata Kunci : Keluarga Poligami, Hukum Keluarga Poligami, serta Tokoh masyarakat

ABSTRACT

CHOIRUL ANWAR, NIM: 162121068. With the title "**COMMUNITY VIEWS OF POLYGAMOUS FAMILIES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Penggung Village, Boyolali District, Boyolali District)**". The background of this research is because there is one person who practices polygamy in accordance with the provisions of Islamic law. The existence of facts like this makes the author want to explore further. How does a husband practice polygamy, the reasons for doing polygamy, how to be fair to his two wives, and how society views polygamy.

This research is a qualitative field research with primary data obtained from interviews with a husband who practices polygamy and the village community. Secondary sources of this research come from various sources such as books, journals, theses, and other scientific works related to polygamous families. This study discusses the views of the community towards polygamous families, where the community's responses, especially religious leaders, have pros and cons even though they did not prohibit it directly. Which was carried out in Penggung Village, Boyolali District, Boyolali Regency.

The results of this research show that polygamy does not necessarily lead to harm, all that remains is for a person to be able to treat both of them fairly and also become a means of preaching, to reproduce pious and pious offspring. However, in the view of the community there are those who agree with the tone of those who do not agree but this is not explained directly. Community leaders have their own basis.

Keywords: Polygamous Family, Polygamous Family Law, and community leaders

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP POLIGAMI POLIGAMI DALAM ISLAM	18
A. Pengerian Poligami.....	18
B. Sejarah Poligami.....	19
C. Dasar Hukum Poligami Menurut Islam.....	21
D. Poligami Dalam Hukum di Indonesia	28
E. Konsep Adil Dalam Poligami.....	34
BAB III POLIGAMI DI DESA PENGGUNG	51
A. Sekilas Umum Desa Penggung Kecamatan Boyolali	

Kabupaten Boyolali	51
B. Praktik Poligami Desa Penggung	56
C. Pandangan Masyarakat Penggung Terhadap Poligami	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN PANDANGAN TOKOH	
MASYARAKAT DESA PENGGUNG TENTANG POLIGAMI..	72
A. Analisis Praktik Poligami di Desa Penggung Kecamatan Boyolali	
Kabupaten Boyolali	72
B. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Penggung Kecamatan	
Boyolali Kabupaten Boyolali	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 “perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan menurut KHI bab 2 pasal 2 “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Poligami adalah ikatan perkawinan seorang suami mengawini seorang istri lebih dari satu dalam waktu yang sama, bukan waktu ijab qabul akan tetapi dalam menjalankan kehidupan keluarga. Dalam agama Islam membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami, dikarenakan poligami sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau untuk membantu ketenangan batin supaya tidak terjerumus ke dalam lubang perzinahan. Oleh sebab itu tujuan poligami adalah agar suami terhindar dari lubang kemaksiatan yang dilarang dalam agama islam dengan cara yang baik (*halal*), yaitu dengan beristri lagi akan tetapi syaratnya harus adil.³

Mengenai keadilan terhadap istri-istri adalah salah satu hak dalam pernikahan, didalam Al-Qur’an maupun hadis berbicara tentang keadilan

¹ Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta, 2011

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h. 358

dalam poligami bersifat mutlak tidak membedakan istri-istrinya. Karena tujuan utamanya yaitu kedekatan dan kemesraan seperti dalam bersenggama tanpa membedakan antara istri yang sanggup melakukan senggama maupun tidak, merdeka atau hamba sahaya, sehat atau sakit, gangguan fisik, atau alasan lainnya.⁴

Perlakuan adil terhadap semua istrinya dalam masalah cinta dan kasih sayang. Menurut sahabat Abu Bakar mengatakan bahwa hal tersebut berada di luar kesanggupan manusia, dikarenakan cinta itu ada dalam kuasa Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendaknya. Begitu juga dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya.⁵

Dalam kaitan diatas, Aisyah r.a. berkata:

عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

*Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shollawallah 'alaihi wasallam membagi antara istri-istrinya dengan adil lalu ia berkata, "Ya Allah inilah pembagianku pada perkara yang aku bisa maka janganlah engkau mencelaku pada perkara yang engkau miliki dan tidak aku miliki (yaitu hatinya)"*⁶

Menurut Al Khattab, hadis tersebut sebagai landasan penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap semua istrinya yang merdeka, dan hukumnya makruh bila bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang tersebut mengurangi haknya, seorang suami harus sekuat tenaga untuk berbuat

⁴ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT Gobaalmedia Cipta Publishing, 2002), Cetakan 1, h. 74

⁵ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 133

⁶ *Ibid.*, h. 134

adil ke istri-istrinya walaupun hal sebuah cinta memang berada di genggaman Allah SWT.⁷

Pandangan Islam dalam poligami memiliki resiko yang cukup berat daripada ke manfaat, karena manusia menurut asalnya mempunyai sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Sifat-sifat tersebut akan mudah timbul dengan dalam kehidupan poligami. Dengan demikian, poligami dapat membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik antara konflik suami dan istri-istri maupun konflik antara istri-istri dan anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, islam menganut sistem monogami karena akan memudahkan menetralkan sifat cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan menimbulkan perasaan cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga dapat mengganggu ketenangan. Oleh sebab itu, poligami hanya di perbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul. Dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami diizinkan untuk melakukan poligami dengan syarat ia mampu memberi nafkah lahir batin dan waktu tinggalnya.⁸

Beberapa syarat untuk melaksanakan poligami yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):⁹

⁷ *Ibid...*

⁸ Mohmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto., *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017) h. 108

⁹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.126

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri,
 - b. Adanya kepastin bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰

Dalam pasal diatas dapat kita pahami bahwa poligami diperbolehkan asalkan terpenuhi kriteria yang telah di tentukan dan harus mempunyai izin dari Pengadilan Agama setempat beserta alasan-alasan melakukan poligami.

Dalam hal ini penulis menemukan keluarga yang monogami tapi ada salah satu keluarga yang poligami, di Desa Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, dalam kehidupan keluarga sehari-hari ialah dalam keluarga istri pertama dan istri kedua tidak tinggal satu rumah tapi masih satu lingkungan. Meskipun beda rumah tetapi para istri tidak ada kecemburuan yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga poligami. Tentu tidaklah mudah dalam membina dua keluarga yang sifat dalam kehidupan sehari-hari dan tetap bisa membagi keadilan dalam berkeluarga. Bahkan penginapan untuk istri kedua masyarakat sekitar ikut andil dalam membangun rumah tersebut ¹¹

Masyarakat sekitar desa Penggung menganggap mereka merupakan keluarga yang bagus, dikarenakan dalam keluarga tersebut hampir tidak ada

¹⁰ *Ibid., h. 127*

¹¹ Muslimin (suami/ pelaku poligami), *survey dan wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 22 Januari 2023

pertengkaran dan suami selalu membagi waktu secara adil dengan hari pertama kerumah istri yang satu dan hari kedua kerumah istri dua, begitulah dan seterusnya. Bahkan istri kedua tidak menutup diri terhadap masyarakat untuk membaur dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Dan beliau merupakan tokoh agama di desa Penggung, dan beliau juga mempunyai Pondok Pesantren. Dengan pemaparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik poligami yang terjadi di Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan judul skripsi penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah tersebut diatas, penyusunan dapat merumuskan beberapa masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana praktik poligami terhadap masyarakat Desa Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Penggung Kec. Boyolali, Kab. Boyolali terhadap praktik poligami tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik dan pandangan tokoh masyarakat tersebut?

¹² Markum (tetangga dekat), *survey dan wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 22 Januari 2023

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dan memahami pandangan masyarakat terhadap keluarga poligami sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik keluarga poligami yang terjadi di Desa Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap keluarga poligami di Desa Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan pandangan tokoh masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Di harapkan dalam melaksanakan penelitian akan mempunyai manfaat baik secara teoritik ataupun praktis. Adapun harapan dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penulis skripsi adalah bertambahnya pengetahuan dalam bidang objek yang di teliti dan wawasan peneliti guna dalam soal hubungan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah memberikan tambahan wacana bagi dunia akademisi, memberikan pandangan kepada masyarakat yang baik bahwa pernikahan poligami sebenarnya juga bisa menjadi keluarga yang rukun

E. Kerangka Teori

Poligami adalah asal mulanya bahasa dari Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gaeim* yang berarti kawin. Sedangkan bahasa Arabnya, poligami disebut *ta'adud al-zaujaati* (seorang suai yang mempunyai istri lebih dari seorang) dan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.¹³

Islam pada dasarnya menekankan monogami dan membolehkan poligami, tetapi hanya untuk empat orang. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki satu istri, begitu pula sebaliknya, seorang istri hanya memiliki satu suami. Namun, Islam memberi ruang bagi laki-laki berpoligami karena islam tidak mengesampingkan kecenderungan laki-laki untuk berpoligami seperti yang terjadi di masa lalu.¹⁴

Islam membolehkan poligami sebagai kebutuhan alternatif atau pelampiasan untuk mengatasi alokasi kebutuhan seksual laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketentraman batin, agar tidak terjerumus pada zina yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah agar suami tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat yang di larang oleh islam, dan mencari jalan yang sah, yaitu dengan memperbolehkan beristri lagi dengan syarat harus berlaku adil.¹⁵ Ketentuan tersebut tercantum dalam firman Allah SWT yaitu Q.S An-Nisa ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان
خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعدلوا

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Minakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.151

¹⁴ *Ibid*,.....

¹⁵Tuhami dan sihari sahrani, *Fiqih Munakahat*:....., h. 358

Artinya: “Dan jika takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu memiliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁶

Maksud ayat di atas bermakna jika seorang laki-laki bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian tersebut bukanlah sebagai pemahaman tersirat, karena para ulama sepakat bahwa barang siapa yang meyakini dapat menegakkan keadilan kepada perempuan yatim, berhak untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita. Sebaliknya, jika dia khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah baginya untuk menikahi satu wanita saja.¹⁷

Keadilan mengacu pada perlakuan yang adil ketika melayani istri, seperti: pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat ini membatasi kebolehan poligami hanya untuk empat orang. Namun, jika anda takut menikahi lebih dari satu wanita akan merusak kedamaian, maka satu orang saja sudah cukup.¹⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya poligamu diperbolehkan akan tetapi persyaratan yang harus di tempuh di Pengadilan Agama setempat. Adapun syaratannya tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 yang berbunyi:¹⁹

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30* (Surabaya: Tri Karya, 2004), h. 99

¹⁷ Tuhami dan sihari sahrani, *Fiqh Munakahat:...*, h. 360

¹⁸ *Ibid*,...

¹⁹ Beni Ahamd Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 30

Pasal 4

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:
 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi Irma Devi Cahvani, (Mahasiswa Al ahwal Asyakhshiah IAIN Surakarta, 2020) skripsi dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif

²⁰ *Ibid.*.h. 31

Hukum Positif dan *Maqasid Asy-syariah*. Skripsi tersebut membahas memutus perkara izin poligami dengan merujuk yang tersebut hakim harus mempertimbangkan syarat-syarat yang telah diatur, dalam pasal 4 dan pasal 5 merupakan pasal yang membahas tentang poligami khususnya pada persyaratan poligami, hal ini Hakim mempertimbangkan Hukum Islam dan juga kemaslahatan. Dari segi *Maqasid Syariah*, ada lima asas pokok yang harus di jaga memelihara agama (*Hifz Al-Din*), memelihara akal (*Hifz al-Naql*), memelihara keturunan (*Hifz-Nasl*), Memelihara Harta (*Hifz Al-Mall*)²¹

Skripsi Yeni Indri Astuti (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2019) Skripsi dengan judul : “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan *Saddud Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara izin poligami didasarkan atas keadilan dengan melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pertimbangan *saddud al-dzari’ah* pada perantara adanya jalan memutus perkara yang buruk. Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam memberikan izin poligami melihat dari akibat hukum yang akan ditimbulkan yakni perbuatan yang melanggar agama dalam hal ini maka majelis hakim memberikan izin poligami²²

Skripsi Nopi Yuliana (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro 2018) skripsi dengan judul : “Dampak Poligami Terhadap keharmonisan Keluarga

²¹ Irma Diva Cahyani, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Persepektif Hukum Positif dan Maqasid As-syariah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, jurusan Al-Ahwal Asyakhshiah IAIN Surakarta, 2020.

²² Yeni Indri Astuti, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami menurut Tinjauan Saddu al-Dzari’ah (Studi Kasus perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019

(Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini membahas tentang suami yang melakukan Poligami dan dampak yang ditimbulkan, bahwasannya batas kemampuan berbuat adil lebih cenderung kepada kebutuhan materi karena tidak dapat di pungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materi merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga. Termasuk dalam membagi kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada kecenderungan dengan salah satu istri saja. Dari sinilah dapat terlihat bahwasannya tidak nampak sebuah keharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun istri atau suami berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan sulit terjadi. Meskipun anak-anak dari pernikahan pertama telah dewasa akan tetapi tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga.²³

Skripsi Rika Alfitri (Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021) skripsi dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Poligami Tanpa Izin di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap praktik poligami ini Tanpa Izin di Desa Muara Danau Kecamatan

²³ Nopi Yuliana, “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi kasus didesa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariaah IAIN Metro, 2018

Pelawan Kabupaten Sarolangun menurut masyarakat hal itu sudah seperti angin lalu bagi mereka, walaupun awal mereka mengetahui kabar ini agak heboh tapi seiring berjalannya waktu kabar ini hilang dengan sendirinya karena mereka juga mempunyai kesibukan dan pekerjaan masing-masing dan pada akhirnya poligami ini akan terlihat biasa saja dimata mereka. Jika ditanya bagaimana respon masyarakat awalnya, mereka pasti terkejut karena bagi mereka pelaku awalnya seperti laki-laki setia kelihatannya, namun ujung-ujung tetap melakukan poligami dan yang parahnya hal tersebut dilakukan berkali-kali, sebagai orang yang hanya berani melihat tanpa berkomentar didepan pelaku masyarakat seperti tidak ambil pusing dan apapun yang diperbuat pelaku asal tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma kesopanan dan norma sosial, masyarakat tidak akan ikut campur urusan pelaku. Namun akan berbeda cerita jika ketika pelaku melakukan perzinaan baru sesudahnya melakukan pernikahan maka masyarakat ataupun Ketua Adat Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan akan mengambil tindakan hukum adat seperti cuci kampung dan denda adat lainnya²⁴

Skripsi Ugeng Teguh Raharjo (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2014) skripsi dengan judul: “Problem Perkawinan Poligami di Indonesia: Analisis Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Hukum Perkawinan”. Di dalam penelitiannya menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menganut diperbolehya suami melakukan Poligami, namun dibatasi sampai empat saja. Masalah yang sering terjadi dalam poligami

²⁴ Rika Alfitri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Poligami tanpa Izin di desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

adalah kerap terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anaknya, hal tersebut diakibatkan oleh kecemburuan yang berawal dari kasih sayang tidak dilaksanakan secara adil. Terpecahnya seorang ayah terhadap istri dan anaknya dalam memberikan bimbingan dan nafkah.²⁵

Jurnal, Hariyanti (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2008) jurnal dengan judul: “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam. Didalam penelitiannya menerangkan bahwasannya perkawinan poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan sesudah munculnya Islam mengatur ulang aturan poligami serta membatasi keburukan dan madharat yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan perempuan yang dahulu dilupakan. Poligami dalam islam memiliki aturan yang baku sebagai acuan dan syarat yang digunakan dalam berpoligami. Diantaranya islam mengatur syarat adil bagi yang berpoligami dalam memperlakukan istrinya dan membatasi poligami dengan empat istri saja.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan empiris, adalah sebagai usaha mendekati masalah penelitian untuk memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya dalam hal pelaksanaan keluarga poligami.

²⁵ Ugeng Teguh Raharjo, “Problem Perkawinan Poligami di Indonesia : Analisis terhadap ketentuan Poligami dalam hukum Perkawinan”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014

²⁶ Hariyanti, “Konsep Poligami dalam Hukum Islam”. *jurnal Risalah*, Vol (4).(1), Desember 2008, h. 128

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu sebagai metode penelitian dalam keilmuan sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah didapat, dengan demikian penulis tidak menganalisis angka-angka.²⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini berarti sebuah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang didapat dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Yaitu dengan mencari informan yang terpercaya seperti keluarga (sebagai pelaku poligami) dan tetangga di Desa Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari bahan-bahan pustaka berupa buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berhubungan dengan obyek masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu setiap pertanyaan tertulis yang disusun

²⁷ Afrizal, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2015), h. 13

oleh seseorang atau Lembaga. Metode dokumentasi merupakan salah satu informasi yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara kualitatif.²⁸ Peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan poligami.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat²⁹ Wawancara akan dilakukan terhadap pelaku maupun orang terdekat seperti, suami dan tetangga, tokoh masyarakat di Desa Penggung Kec Boyolali Kab Boyolali.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yaitu:

- a. Metode induksi, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduksi, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus

H. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

²⁸ Muhammad yaumi dan muljini damoolil, *Action Research: Teori, Model, dan aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 121

²⁹ Ngalimun dan Rifqoh, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:K-Media, 2017), h. 71

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan teori-teori yang terdiri dari: tinjauan umum poligami (yaitu pengertian, syarat-syarat poligami, pandangan para tokoh tentang poligami, poligami menurut hukum positif, konteks keadilan.

BAB III, berisi uraian tentang data-data yang relevan tentang Pembahasan: gambaran wilayah Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali meliputi letak geografis, tingkat pendidikan masyarakat. masalah pandangan masyarakat terhadap poligami di desanya.

BAB IV, bab ini memuat analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Analisis pandangan masyarakat terhadap Keluarga Poligami Di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

BAB V, bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang dapat diberikan, sebagai ringkasan penelitian..

BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari dua kata yaitu “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli berarti “banyak”, dan gami berarti “istri”. Jadi poligami berarti beristri banyak. Secara terminologi, poligami adalah “seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang akan, tetapi dibatasi hanya empat orang”.¹

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gaeim* yang berarti kawin. Poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'adud al-zaujaati* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.²

Para Ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri adalah poligini yang berasal kata *polus* berarti banyak dan *gine* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami di sebut poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki³

¹ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 129

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Minakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.151

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 351

Beberapa ungkapan menunjukkan bahwa poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki(suami) yang beristri lebih dari satu atau beberapa istri sekaligus dan dalam Islam di batasi hanya empat.

B. Sejarah Poligami

Poligami sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam. Dalam Tafsir bi Al-Ra'yi dikatakan bahwa “Poligami telah ada pada beberapa bangsa yang hidup sejak zaman dahulu. Diantaranya orang Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lain. Poligami mereka tidak terbatas pada 130 istri persuami, bahkan seorang Raja Cina memiliki hingga 30.000 istri.⁴

Agama Samawi lainnya, seperti Yudaisme mengizinkan poligami tanpa batas. Dalam Kitab Taurat, tanpa kecuali, memiliki banyak istri. Sedangkan dalam lkitab Haqooiqa Al Islam wa Abaatilu Khusumihi karya Abba Al-‘Aqqod, disebutkan bahwa dalam kitab Taurat maupun Injil tidak melarang memiliki banyak istri. Memiliki banyak istri adalah diperbolehkan dan telah diambil(diwariskan) oleh para Nabi mereka dan zaman Nabi Ibrahim AS sampai ke anak-anaknya.⁵

Di Athena kuno, harga seorang tidak lebih dari seekor binatang karena dia dapat dijual di pasar dan dapat dibeli dan dijual kepada orang lain dan diwariskan. Perempuan dipandang sebagai kejahatan yang tidak bisa dihilangkan untuk mengurus keluarga dan melahirkan anak. Seorang Athena diizinkan untuk mengambil istri sebanyak yang dia inginkan. Demosthenes

⁴ Hariyanti, “Konsep Poligami dalam Hukum Islam”. *jurnal Risalah*, Vol (4).(1), Desember 2008, h. 106

⁵ *Ibid*,...

senang rakyatnya memiliki tiga belas istri, dan dua istri sah. Di Sparta, seorang pria tidak diperbolehkan mengambil lebih dari satu istri, kecuali dalam keadaan khusus. Wanita diperbolehkan dan hampir selalu memiliki lebih dari satu suami.

Di Athena kuno, harga seorang wanita tidak lebih dari hewan karena dapat dijual di pasar dan dapat diperjualbelikan kepada orang lain serta diwariskan. Wanita dianggap sebagai suatu keburukan yang tidak bisa ditiadakan untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan anak-anak. Orang Athena diperbolehkan mengambil istri berapa yang ia mau. Demosthenes merasa senang bahwa rakyatnya mempunyai tiga golongan wanita, dua istri sah dan setengah. Di Sparta, meski laki-lakinya tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang istri kecuali dalam hal istimewa. Kaum wanitanya diperbolehkan bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami.⁶

Dalam kalangan umat Nasrani, tidak ada dalam injil satu ayatpun yang secara jelas melarang poligami, bahkan dibagian surat-surat Paulus ada yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan Paulus berkata “*Wajiblah bagi seorang uskup itu beristri satu orang saja*”, kata wajib bagi seorang uskup beristri satu, membuat pengertian selain uskup diperkenankan poligami.⁷

Sebelum ajaran Islam datang nasib perempuan seperti sebuah benda yang bebas untuk diperlakukan apa saja oleh laki-laki. Perempuan (istri) hanya mempunyai tugas dan kewajiban melayani laki-laki (suami atau

⁶ *Ibid.,...*

⁷ *Ibid.,...*

tuanya) dimana saja dan kapanpun saja saat laki-laki membutuhkan. Hal tersebut menjadi kesan kebencian terhadap wanita yang begitu mendalam di kehidupan manusia pada masa jahiliah.

Sedangkan dalam ajaran Islam hadir untuk manusia demi kemanusiaan. Rasulullah SAW mempunyai tugas membebaskan manusia dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang yaitu dengan memberlakukan syarat dan batasan poligami. Batas maksimal adalah empat istri. Dalam surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bagi laki-laki yang khawatir tidak dapat memperlakukan perempuan yatim secara adil. Maka diperintahkan untuk menikahi yang di cintainya, dua, tiga, atau empat perempuan. Jika anda tidak dapat bertindak adil, menikahlah dengan satu istri saja. Jika masih belum bisa berlaku adil, nikahilah budak.⁸ Islam didasarkan pada firman Allah SWT (Al-Qur'an) dan sabda Nabi Muhammad SAW (Hadis) tidak melarang praktik poligami. Disisi lain, Islam tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi. Ulama memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu, jika syarat itu tidak terpenuhi Islam mewajibkan suami untuk melakukan monogami

C. Dasar Hukum Poligami Menurut Islam

Hukum adalah aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak berkembang dalam ruang hampa, tetapi dari keberadaan aturan Bersama. Begitu pula poligami mempunyai dasar hukum. Dalam hukum Islam poligami diatur dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 3:

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Minakahat 2*,..., h.151

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

Artinya: "Dan jika takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu memiliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁹

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi jika tidak dapat berbuat adil, maka lebih baik menikah dengan satu orang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁰

Mengenai pernikahan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) berepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Abû Dawud dari Harits bin Qais, ia berkata:

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-
« فقلت ذلك له فقال » اختر منهن أربعاً

"Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka".¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30* (Surabaya: Tri Karya, 2004), h. 99

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Minakahat 2*,..., h.155

¹¹ Abdulllah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa, Desember 1992), h. 676

Dengan munculnya Islam, syarat dan ketentuan diterapkan untuk poligami. Batas maksimum adalah empat istri. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Nabi tentang hadis di atas bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi menjadi seorang muslim ketika dia memiliki 10 istri, maka Nabi mengatakannya kepadanya, “*Pilih empat diantara mereka dan tinggalkanlah (ceraikan) lainnya*”. Hal yang sama terjadi juga oleh sahabat Harist bin Qais al-Asadi yang mempunyai delapan istri, oleh Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mempertahankan yang empat dan menceraikan empat lainnya.¹²

Alasan poligami dibatasi hanya empat, menurut pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu, dibatasinya jumlah perempuan yang bisa di poligami sampai dengan empat dan di perbolehkannya menikahi perempuan budak (hamba sahaya) dengan tanpa batas adalah merupakan kesempurnaan nikmat dan syariat Allah SWT. Ia sejalan dengan hikmah, kerahmatan, dan kemaslahatan. Sebab nikah pada dasarnya dimaksudkan sebagai penyaluran kebutuhan biologis. Ada beberapa orang yang tingkat kebutuhan biologisnya sangat tinggi. Ia tidak cukup hanya menikah dengan seorang wanita saja. Oleh karenanya, diberikan kelonggaran menikahi wanita yang kedua, ketiga, keempat. Jumlah ini sesuai dengan jumlah musim dalam satu tahun. Di sisilain, laki-laki dapat memulai kembali ke istrinya yang pertama sesudah bersabar dari ketiga istrinya yang lain.¹³

¹² Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, Penerjemah, Aceng Misbah, (Bandung: Jabal, 2016), h. 68

¹³ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*, (Yogyakarta: IRCiSod November 2020), Cetakan I, h. 49

Angka tiga adalah awal dari penyebutan jumlah banyak Tuhan atau nabi dalam beberapa keputusan hukumnya memberikan kemudahan atau kebolehan sampai bilangan tiga. Orang hijrah boleh bermukim selama tiga hari sesudah melaksanakan haji di Makkah. Orang yang bepergian dibolehkan tidak berwudhu, tetapi cukup mengusapkan air kesapatunya tiga selama tiga hari. Batas maksimal (kewajiban atau anjuran) memberi makan kepada seorang tamu yaitu tiga hari. Masa berkabung seorang perempuan atas kematian selain suaminya adalah tiga hari. Perasaan menggebu-gebu kasih suaminya terhadap istrinya “madu” setelah tidak bersama suaminya adalah tiga hari, sesudah itu ia akan kembali. Ini adalah betul rahmat, keariafan, dan kemaslahatan. Sementara terhadap para perempuan hamba sahaya, tidak berlaku sebagaimana perempuan merdeka. Para wanita hamba sahaya statusnya sama dengan harta benda seperti kuda, dan lain-lain. Pemiliknya boleh jadi tidak hanya cukup dengan empat. Ia dapat dimanfaatkan untuk keperluan berapa orang saja.

Dari pernyataan Ibnu Qayyim diatas dapat di simpulkan ada dua hal yang menarik adalah:

- a. Memperlihatkan kecenderungan umum yang muncul dalam masyarakat patriarki, bahwasannya kaum laki-laki, menurut pandangan masyarakat itu memiliki tingkat gairah seksual yang kuat daripada wanita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyetujui pandangan tersebut, tetapi menolak anggapan *innaa syahwatul mar'ah taziidu*

'alaa syahwatur rajul (syahwat wanita lebih kuat daripada syahwat laki-laki). Dikarenakan sumber syahwat adalah dari situasi atau kondisi panas tubuh laki-laki sangat lebih.

- b. Interpretasi Ibnu Qayyim al-Jauziah mengandung bias lokalitas, karena angka empat dikaitkan dengan musim selama satu tahun. Ini tentu tidak bisa berlaku untuk semua daerah atau negara. Kalau saja ayat ini diturunkan di daerah yang hanya mempunyai dua musim, maka boleh jadi beliau tidak akan menginterpretasi seperti itu dan logikanya, poligami tentu hanya dua orang saja yang diperkenankan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami ada yang memperbolehkan ada juga yang melarang diantaranya:

Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' (4): 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' (4): 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim".¹⁴

Penekanan ketiga ayat ini bukan menikahi lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka maksud ayat ini

¹⁴ Khoirul Abror, Poligami dan relevansinya dengan Keharmonisan Tumah Tangga, *jurnal UIN Lampung (AL-'ADALAH)* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h. 31

adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang menikahi tanpa maskawin, oleh sebab itu Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.¹⁵

Muhammad Syahrur memahami konteks QS.An-Nisa'(4):3 bahwa Allah SWT bukan hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah SWT sangat menganjurkannya, tetapi dengan dua syarat yang harus dipenuhi, pertama: bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua: harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.¹⁶

Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang dituntut adalah termasuk dalam nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup seorang saja. Sementara bagi

¹⁵*Ibid.,...*

¹⁶*Ibid.,...h.32.*

yang mampu berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat isteri. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat di atas adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu:¹⁷

- a. Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, serta pakaian dan sebagainya.
- b. Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.
- c. Waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing beberapa lama, jika yang satu mendapatkan giliran satu malam maka suami juga harus menggilir isteri lainnya juga satu malam.
- d. Waktu bepergian bersama isteri juga harus mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu isteri saat ia ingin bepergian

Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat

¹⁷ *Ibid.*,...h.33

mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing isterinya.¹⁸

D. Poligami dalam Hukum di Indonesia

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, yang dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami dalam satu waktu. Namun asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, tapi hanya bersifat pengarah pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan menyempitkan pemberlakuan poligami dan bukan menghapus sistem poligami.¹⁹

Seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan. Dalam urusan berpoligami harus mempunyai cukup alasan yang kuat. Karena, bahwasannya dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis atau Bahagia, maka apabila berkeinginan untuk berpoligami harus meminta izin ke para istri dan pengadilan agama terlebih dahulu.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, poligami diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dengan sebagai berikut:²⁰

¹⁸*Ibid.*,h.34

¹⁹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Telaah Kontekstual menurut hukum islam dan UU perkawinan no. 1 Tahun 1974)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Februari 2007), Cetakan I, h. 121

²⁰ Beni Ahamd Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 30

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi dengan syarat-syarat yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri atau istrinya

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan

Pasal 65

1. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, berlakulah beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada dalam sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu yang terjadi.
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
2. Jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari satu orang menurut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1)

Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 55 dan pasal 56 yang menyebutkan:

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
2. Syarat utama suami beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil dalam istri-istri dan anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebut dalam ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang²¹

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama (PA).
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama (PA), tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

²¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta, 2011 h. 76

²² *Ibid*,...h.77

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Ada beberapa tatacara dan ketentuan dalam mengajukan permohonan poligami yaitu:

1. Mengajukan Izin poligami ke Pengadilan Agama setempat dengan membawa surat permohonan izin beristri lebih dari seorang yang isinya memuat :
 - a. Nama.
 - b. Umur.
 - c. Tempat kidiaman Pemohon(suami) dan Termohon(istri).
 - d. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari satu orang.
2. Sesudah surat permohonan izin poligami di ajukan, Majelis Hakim akan memeriksa berkas yang diajukan tersebut selambat-lambatnya 30 hari, setelah diterimanya surat permohonan tersebut (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/ 1974) pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama seperti:
 - a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi sebagai syarat alternative adalah:

²³*Ibid.,,*

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya misalnya, tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga beserta mendidik anak-anaknya dengan baik, tidak menjaga kehormatannya dengan baik.
 2. Istri mndapati cacat di badannya seperti, lumpuh, berpenyakit tidak bisa di sembuhkan, gila, lepra, dan lain-lainnya.
 3. Istri mandul atau tidak bisa mempunyai anak
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri secara tertulis atau lisan yang harus di paparkan di depan sidang.
 - c. Ada atau tidaknya kemampua suami dalam menjamin kebutuhan para istri dan anak-anaknya yaitu dengan melihatkan surat penghasilan suami atau slip gaji dengan bertandatangan bendahara tempat kerjanya. Sebagai jaminan bahwa suami dapat berlaku adil yaitu dengan surat perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk hal tersebut.
 - d. Tidak diperlukannya persetujuan istri apabila istri tidak mampu menjadi pihak dalam perjanjian hukum seperti, sakit ingatan, gila gangguan dalam saraf, tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya 2 tahun, karena beberapa sebab hakim perlu penilaian berupa keadaan-keadaan yang jadi alasan dan perlu adanya pertimbangan dalam memberikan putusan, seperti istri tidak memberikan

persetujuan dengan maksud jahat agar suaminya tersiksa lahir batinnya atau hanya untuk dipermainkan.²⁴

E. Konsep Adil dalam Poligami

Disebutkan oleh ulama Hanafiah dalam *Al-Bada-I'* bahwa *Al-'Adlu baina Az-zaujaat* (adil terhadap para istrinya adalah) menyamakan para istri dalam semua hak-hak mereka: menggilir, nafkah, dan sandang. Menurut Ibnu Abidin dalam *Hasyiahnya* menambahkan arti dari adil terhadap para istrinya adalah tidak zalim (berat sebelah) dalam menggilir, pangan, sandang, dan keikutsertaan mereka dalam bepergian. Menurut pandangan ulama Malikiyah dalam buku *Al-Jami'* menyebutkan bahwa adil terhadap istrinya yaitu menyamakan mereka dengan menggilir dan menafkahi mereka.

Mengenai syarat keadilan Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. *Ayat zâlika adnâ anlâ taûlû* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata '*alâ ya'ûlû* yang berarti menanggung dan membelanjai. "kalau satu istri saja sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri"

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra bahwa ia berkata : Rasuluallah SAW membagi untuk para istrinya dan berlaku adil, beliau bersabda, yang artinya:²⁵

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Jaya, 1990), h. 35

²⁵ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT Gobaimedia Cipta Publishing, 2002), Cetakan 1, h. 52

“Ya Allah, inilah pembagian yang menjadi kuasaku, maka janganlah engkau cela aku dalam hal-hal yang Engkau Kuasai dan tidak aku kuasai. Yaitu masalah hati”.

Hadis diatas menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kesanggupan suami harus dilaksanakan dengan adil, sedangkan untuk hal yang berada di luar kesanggupan tidak wajib dilakukan dengan adil seperti jumlah hubungan seksual, dan jumlah ciuman, karena hal seperti itu tidak mungkin dapat dihitung, oleh sebab itu para ulama sepakat bahwa keadilan yang dicontohkan diatas tidak diwajibkan.

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

“Barangsiapa memiliki dua orang istri lalu berlaku berat sebelah, maka ia akan dibangkitkan dihari kiamat dalam keadaan miring (pinggangnya)”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra, Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

والرجل راع على أهل بيته وهو مسنول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسنولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسنول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسنول عن رعيته

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya, penguasa adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin keluarga di rumahnya, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bagi anak-anaknya, serta setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya”.

Dijelaskan hadis diatas bahwasannya diwajibkan memelihara keutuhan rumah tangganya, dan perilaku adil suami terhadap semua istrinya adalah bagian dari upaya memelihara keutuhan rumah tangga, dan jika ia tidak

berlaku adil, ia dianggap tidak menjalankan kewajiban memelihara rumah tangganya.

Disamping itu Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Adz-Dzakhirah menyebutkan:

“Bahwa keadilan semua istri adalah kewajiban menurut konsensus ulama”.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juga menyebutkan :

“Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kewajiban berlaku adil terhadap para istri”.

Bahkan dalam kifayah Ath-Thalib dengan tegas menyatakan:

“Seluruh umat muslim sepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri itu wajib, barang siapa tidak berlaku adil berarti telah bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasuluallah SAW, dan tidak boleh menjadi imam, tidak diterima kesaksiannya (dalam perkara pengadilan). Dan siapa yang mengingkari kewajiban berlaku adil, harus diminta bertaubat tiga kali, jika ia tidak mau, berarti kafir”.²⁶

Suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami. Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. *Kedua*, harus

²⁶ *Ibid*,...,h. 54

memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Dalam islam, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asal hukum poligami adalah mubah, setidaknya dapat diambil pengertian bahwa poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadi penganiyaan (ketidakadilan) terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan untuk melepaskan diri dari dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukup beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan keadilan dan tidak terjadinya penganiyaan yaitu penganiyaan terhadap para istri.

Sejauh mana keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh suami. Keputusan keadilan dan tidak adil tidak tergantung dari kewenangan suami, tetapi istri juga berhak memutuskan, karena keadilan tidak hanya bisa dinilai dari satu saja, misalnya dalam sisi kebutuhan material saja, akan tetapi sangat mungkin istri akan menilai keadilan dari sisi yang lain, termasuk sisi perasaan dan kesamaan hak antara suami dan istri (laki-laki dan perempuan) sebagai sesama makhluk ciptaan Allah SWT.

Dalam menjalankan poligami ada tiga rukun keadilan terhadap para istri yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Suami yang diwajibkan berlaku adil.

Perlakuan sama terhadap semua istri (*qasm*). Ada beberapa kategori seorang suami yang harus dijelaskan:

a. Al-Muraahiq dan Al-Baaligh

Seorang suami yang hampir baligh atau telah baligh, jika memiliki dua orang istri atau lebih, wajib memberlakukan kedua istrinya dengan adil, hal tersebut adalah hak istri, dan setiap hak manusia juga dibebankan kepada orang yang belum baligh. Oleh sebab itu status suami yang hampir baligh sama dengan suami dewasa.

Akan tetapi jika seorang suami yang hampir baligh dan tidak dapat melakukan senggama, tidak diwajibkan menggillir karena ketiadaan manfaat dirinya terhadap suasana kemesraan bersama istrinya.

b. Suami sakit dan suami sehat

Suami yang sehat maupun sakit wajib memberlakukan istrinya dengan adil. Karena Rosuluallah SAW saat sakit pun tetap tinggal Bersama semua istrinya bergiliran, kemudian ketika sakitnya memberatkannya, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal Bersama Aisyah ra. Jadi pelakuan adil dan menggilir tetap diwajibkan kepada suami yang sakit karena bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.²⁷

c. Suami Gila dan Berakal sehat

Menurut Mazhab Hanafi, maliki, dan hambali, apabila suami yang gila namun tidak membahayakan, walinya wajib membimbinya menggillir istri-istrinya, dengan cara mengantarkan sesaat setelah

²⁷ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami,*, h. 60

matahari terbenam ke tempat salah satu istrinya sampai matahari tenggelam esok harinya, lalu mengantarnya ke istri lain. Tetapi jika suami gila membahayakan tidak wajib menggilir istri-istrinya.

Wali wajib mengantarnya untuk menggilir istri-istrinya, dan apabila membahayakan wali wajib menahannya. Jika gila temporal, satu hari sadar satu hari gila, maka perlakuan adil dan menggilir istri-istrinya hanya wajib saat sadar, sedangkan saat gila dapat dianggap sebagai saat bepergian. Jika saat gila ia tinggal bersama salah istrinya, maka yang lain tidak berhak meminta ganti saat ia sehat.

d. Suami yang ditahan

Pendapat imam syafi'i dan Hambali suami wajib memberlakukan istrinya secara adil dengan cara meminta mereka begiliran datang pada malam yang menjadi jatah mereka masing-masing ke tempat ia di tahan, dan mereka wajib memenuhi semampu mereka.

Apabila salah satu seorang istri menahan suaminya, yang lain tidak boleh menginap bersamanya seperti yang difatwakan Ibnu Shabbagh agar tempat penahannya itu tidak dijadikan tempat tinggal. Jika istri mentaati suami, sang suami tidak boleh berlaku berat sebelah, dengan memanggil sebagian istrinya saja.

e. Suami merdeka dan Hamba sahaya

Suami berstatus merdeka maupun hamba sahaya sama halnya berlaku adil terhadap para istrinya. Jika keduanya mempunyai dua

istri, maka hal tersebut wajib menggilir kedua istrinya dengan berada Bersama keduanya masing-masing sehari satu malam atau tiga hari tiga malam.²⁸

f. Suami perkasa dan suami lemah seksual

Perihal kelemahan dalam seksual adalah tidak sempurnanya kemaluan suami seperti karena kehilangan biji pillir, terpotong batang kemaluannya, atau tidak mampu ereksi. Hal tersebut para ulama sepakat bahwa suami perkasa maupun lemah masih wajib memperlakukan para istrinya secara adil, karena tujuan menggilir mereka untuk membentuk kedekatan keharmonisan, dan bukan sekedar senggama, itu juga bisa dilakukan oleh orang yang lemah seksual.

2. Istri yang berhak diperlakukan adil dan yang tidak berhak

a. istri yang berhak diperlakukan adil

Keadilan suatu hak dalam pernikahan, semua istri mendapat perlakuan yang adil. Membagi dua hal beberapa keadaan istri yang berhak diperlakukan adil:

1) Istri yang mampu melakukan senggama, baik Muslimah ataupun kitabiyyah,

Ulama sepakat bahwa wajib berlaku adil dengan semua istrinya yang dapat melakukan senggama. Menurut Ibnu al-Mundzir menjelaskan bahwa kewajiban berlaku adil kepada istri Muslimah atau istri *dzimmiyyah* (istri yang beragama Yahudi atau

²⁸ *Ibid*,h. 62

Nasrani yang bersedia tunduk dengan syariat Islam) merupakan ijma (konsensus) seluruh ulama.

2) Istri merdeka atau hamba sahaya.

Para ulama Hanafiyah, syafiiyah, dan Hambali) menyatakan bahwa istri yang merdeka memiliki hak dua pertiga, sedangkan istri hamba sahaya sepertiga dari *qasm*. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ra, bahwa beliau berkata: *“Jika seorang perempuan merdeka dinikahi dengan dimadu seorang istri hamba sahaya, maka bagi istri hamba sahaya satu malam, dan bagi istri yang merdeka dua malam”*.

Untuk Imam Maliki berbeda pendapat dengan ulama lainnya menyebutkan bahwa istri yang berstatus hamba sahaya memiliki hak yang sama dengan istri merdeka untuk diperlakukan sama dan digilir.

3) Istri tua dan Istri muda, gadis dan janda

Menurut ulama Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan apabila seorang suami menikah lagi dengan seorang gadis, kalau seorang janda, hak pertamanya untuk bersama suami yaitu tiga malam berturut-turut. Sedangkan istri yang lama tidak berhak meminta ganti. Apabila seorang suami menginap ditempat istri barunya yang janda selama tujuh malam, ada dua pendapat: Pertama, ia harus mengganti tujuh malam untuk istri-istri yang lain, karena Rasulullah SAW bersabda:

“Jika engkau menghendaki silakan menginap tujuh malam bersamanya (istri baru yang janda), lalu menginap tujuh malam Bersama yang lain”.

Kedua, seorang suami hanya mengganti empat hari saja untuk istrinya yang lain, karena tiga hari adalah hak istri baru yang sebelumnya berstatus janda.²⁹

Sedangkan menurut kalangan Imam Maliki yaitu Ibnu Rusyd dalam *bidayah Al-Mujtahid* berpendapat bahwa menginap tiga malam bersama istri baru yang janda dan tujuh malam bersama istri baru yang perawan hukumnya wajib. Setelah selesai bermalam di istri barunya, momen acara menggilir istri-istrinya dapat dimulai oleh suami mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi, menurut Ibnu Mawaz dari kalangan Imam Maliki berpendapat lebih memilih dengan cara di undi, seperti ia baru kembali dari perjalanan.

Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa saat Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah (janda), beliau menginap bersamanya tiga malam, lalu beliau mengatakan:

“Engkau adalah perempuan yang dihargai keluargamu, jika engkau menghendaki, saya akan menginap tujuh malam, dan menginap tujuh malam bersama semua istri yang lain, tapi jika engkau menghendaki tiga hari, saya cukup menggilir mereka seperti biasa”.

Hadis diatas menjelaskan jika aku menginap bersamamu tujuh malam setelah tiga malam, maka aku wajib menginap bersama istri yang lain tujuh malam juga.

Anas Bin Malik ra berkata:

²⁹ *Ibid*,...,h. 73

“Bahwa Rasuluallah SAW menginap tujuh malam Bersama istri baru yang gadis kemudian memulai putaran seperti biasa, dan jika menikah dengan janda, menginap bersamanya tiga malam kemudian memulai putaran lagi seperti biasa”.

Dalam kalangan Madzhab Imam Hanafi berpendapat istri lama dan istri baru memiliki hak yang sama tanpa membedakan apakah istri baru itu gadis atau janda. Yang menjadi dasar harus sama tanpa membedakan istri baru atau istri lama yaitu dalam firman Allah SWT:³⁰

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 129

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu....

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 19

وعاشروهن بالمعروف

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3

فان خفتن الا تعدلوا فواحدة

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja”.

Rasuluallah SAW juga bersabda dengan pasti tanpa membedakan istri baru atau lama. Yaitu:

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

“Barangsiapa memiliki dua orang istri lalu berlaku berat sebelah, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring (Pinggangnya)”.

³⁰ Ibid,h. 75

“Ya allah, inilah pembagian yang menjadi kesanggupanku, maka janganlah Engkau hukum aku dalam hal-hal yang tidak aku sayangi”.

Karena dalam pernikahan poligami digilir adalah sesuatu yang diharuskan, maka tidak ada unsur perbedaan. Kewajiban dalam berbuat adil adalah adanya seorang perempuan yang sudah menjadi istrinya dengan melalui aqad yang sah, apabila harus dibeda-bedakan, istri tua lebih pantas diutamakan, karena kegelisahannya lebih besar, saat ada wanita lain yang bersama suaminya, karena seorang istri tua telah berkhidmat kepada suaminya lebih dulu. Seperti kata pepatah: setiap yang baru itu nikmat, dan setiap yang lama itu terhormat.

Di kalangan ulama Hanafi berpendapat bahwa hadis Ummu Salamah dan hadis Anas tidak menunjukkan istri baru harus diutamakan dengan bagian tujuh atau tiga malam, akan tetapi hanya berisi dibolehkannya suami memulai sari istri barunya untuk memulai suasana baru, namun setelah menyamakan diantara keduanya. Bahwa hadis saat Rasuluallah dan Ummu Salamah menikah, hal itu hanya ditunjukkan jatah pertama seorang janda (tiga malam), jika berkeinginan, boleh bertambah tujuh hari (jadi 10 hari) akan tetapi dengan syarat istri-istri yang lain harus mendapat bagian giliran yang sama.³¹

3. Aspek Keadilan dalam Poligami

³¹ *Ibid*,...,...h. 77

Dimana hal-hal apa saja yang diwajibkan kepada suami untuk berperilaku adil kepada istri yaitu keadilan dalam keadaan mabit (bermalam), keadilan bepergian jauh,

a. Keadilan dalam keadaan mabit

Dijelaskan disini mabit adalah dimana keberadaan seorang suami bersama dengan istrinya di tempat tinggal istrinya itu meskipun tanpa berbaring atau tidur bersama di peraduan mereka. Untuk keadilan dalam mabit merupakan perlakuan sama terhadap semua istri oleh suami dalam menginap serta membagi jatah malam dengan merata.

Para ulama sepakat waktu paling utama menginap bagi suami bersama istrinya adalah malam hari dikarenakan saat malam adalah saat yang tepat untuk beristirahat dan bermesraan, sedangkan untuk siang hari waktu untuk bekerja.

Untuk lama waktu mabit para ulama berbeda pendapat, pendapat ulama Hanafiyyah Batasan minimal menginap satu hari satu malam dan maksimal tiga hari tiga malam. Sedangkan di kalangan syafi'iyah membolehkan dua malam atau tiga malam untuk setiap hari, tidak boleh lebih kecuali diizinkan oleh istri yang lain. Ulama Malikiyyah dan Hanabillah lama waktu menginap adalah sehari satu malam untuk setiap hari tidak lebih kecuali dengan kerelaan para istri semua. Jika jarak antara istri yang satu dengan istri yang lain amat jauh, mereka membolehkan lebih dari sehari dari sehari semalam sesuai keadaan.

b. Keadilan dalam bepergian jauh

Di kalangan Imam Hanafi dan maliki bahwa seorang suami yang memiliki beberapa istri dibolehkan melakukan perjalanan jauh dengan istri manapun yang suami inginkan tanpa di undi terlebih dahulu. Dengan alasannya adalah suami bolleh bepergian sendiri, maka ia tidak wajib berlaku adil terhadap para istrinya dalam bepergian. Al-Ghunaimi didalam Al-Lubab mengatakan:

“Para Istri tidak berhak diperlakukan adil ketika suami bepergian jauh untuk menghilangkan bebannya, suami berhak bepergian dengan siapapun yang ia kehendaki diantara istri-istrinya, karena suami berhak bepergian tanpa disertai istri, makai a juga boleh memilih salah satu istrinya untuk menemaninya”.

Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa suami booleh bepergian dengan suami istrinya, atau tanpa istrinya, atau dengan salah satu istrinya dengan syarat harus di undi. Karena jika tidak diundi berarti tidak adil dalam bepergian.

Al-Mawardi berpendapat dalam Al-Hawi Al-Kabir yaitu:

“Jika seorang suami ingin bepergian jauh maka ia mempunya tiga pilihan”.

- 1) *“Bepergian bersama semua istrinya, jika perjalanannya aman, karena Rasuluallah SAW pernah melakukannya pada haji wada’(haji terakhir), juga karena suami halal menikmati hubungan dengan ﷻ istri-istrinya sama seoerti dalam kondisi tidk bepergian dan menggilirnya sama dengan menggilir ketika tidak dalam safar”.*
- 2) *“Tidak menyertakan semua istrinya, karena ia boleh meninggalkan mereaka semua ketika muqim maka ketika*

bepergian apalagi, tentunya dengan syarat tetap menyediakan untuk mereka nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami khawatir terhadap istri-istrinya ketika ia pergi, maka ia wajib menempatkan mereka pada tempat yang aman di negerinya, jika tidak ada, ia meminahkan mereka kenegeri yang lain”.

- 3) *“Menyertakan istrinya salah satu istrinya, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukannya, juga karena ia boleh menyertakan semua istrinya, maka menyertakan sebagian saja apalagi, atau karena ia boleh meninggalkan mereka semua, maka apalagi meninggalkan sebagian saja. Akan tetapi ia harus menentukan dengan undian.*

Bahwasanya jika sang suami telah kembali dari bepergiannya menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa untuk menggilir secara adil permulaan putaran pertama setelah kembali dari bepergian diserahkan kepada suami.

Akan tetapi menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanabilah berpendapat bahwa suami harus mengundi untuk memulai putaran baru, kecuali jika semua istri rela suami memilih salah satu diantaranya untuk digilir pertama kali. Di dalam Adz-Dzakhirah yang di ungkapkan oleh Al-Qarafi adalah:

“Ibnu habib mengatakan bahwa jika suami pulang dari perjalanannya di siang hari, ia berhak singgah ke tempat istri yang manapun dan itu tidak dihitung menggilir, karena siang bukanlah waktu utama, tetapi malam, dan malam telah berlalu. Dan suami dianjurkan datang ke tempat istri yang ia ditinggalkan rumahnya ketika berangkat safar, demikian pendapat Malik dan sahabat-sahabatnya”.

Mengganti jatah jatah giliran istri yang tidak ikut bepergian jauh menurut ulama Hanafi dan Maliki suami tidak ada kewajiban

mengganti. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i dan Hanabilah juga mengatakan tidak ada unsur mengganti giliran dalam bepergian, jika dalam bepergian dilakukan dengan cara di undi, tetapi jika tidak dilakukan undian saat akan bepergian maka ia berdosa dan wajib mengganti.³²

Tentang bagaimana seharusnya seorang suami memposisikan istri, saiful islam mubarak menyampaikan, bahwa istri pada dasarnya amanat ilahi yang pasti harus memberi nafkah untuk kepentingan makan dan berpakaian serta tempat tinggal agar terjaga dari bahaya luar, itu merupakan kewajiban suami yang bila seorang laki laki merasa bertanggung jawab terhadap seorang istrinya, maka bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu (berpoligami) akan mendapatkan rasa tanggung jawab yang lebih berat lagi. Tanggung jawab ini bukan semata-mata di hadapan manusia akan tetapi dihadapan Allah Yang Maha Mengetahui terhadap semua perbuatan manusia.³³

Al-Qur'an dalam hal ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Di perkenankannya poligami dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu.
- b. Poligami di bolehkan asalkan tidak boleh lebih dari empat istri.
- c. Memberikan hak-hak yang sama kepada masing-masing istrinya.

³² *Ibid*,...h. 171

³³ Fadhil Yahya Budi Utomo, "Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Salatiga, 2012, h. 51

- d. Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang biasa.

Mengenai hikmah diizinkan poligami dengan syarat berlaku adil adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang baik.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri.
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Menyelamatkan wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari pada laki-laki.

Sedangkan untuk hikmah Nabi Muhammad SAW. Diizinkan berpoligami diantaranya:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam.
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan,³⁴

Jika dilihat dari hikmah poligami diatas, kebanyakan memang begitu condong kepada laki-laki misalnya bila poligami tidak ada dimungkinkan merambahnya perzinaan, penurunan moral dan sebagainya. Dibolehkannya

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*,h. 78

poligami dalam agama Islam adalah untuk memperbanyak umat muslim dengan cara melakukan pernikahan.

BAB III

POLIGAMI DI DESA PENGGUNG

A. Sekilas Tempat Penelitian di Desa Penggung Dusun Kecamatan Boyolali

1. Sekilas Umum Tempat Penelitian

a. Kondisi Geografis

Desa Penggung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Boyolali, kabupaten Boyolali. Desa Penggung memiliki luas wilayah 3999 Hk. Untuk menjangkau lokasi penelitian tidaklah sulit, karena sarana transportasi yang cukup memadai. Sarana transportasi yang digunakan di desa Penggung kebanyakan menggunakan sepeda motor tapi ada juga dari beberapa orang yang menggunakan mobil, dalam penggunaan sepeda motor lebih efisien dan lebih mudah untuk berkendara di desa Penggung, bila ada jalan yang berlubah mudah dihindari.¹

Jumlah dusun di desa Penggung adalah 20 lingkungan yang terdiri dari Dusun Bantul, Dusun Banjarsari, Dusun Candisari, Dusun Bendosari, Dusun Kebon Pelem, Dusun Karangsalam, Dusun Karanggondang, Dusun Meces, Dusun Kembang Sari, Dusun Kenteng, Dusun Mendak, Dusun Mulyosari, Dusun Pitulasan, Dusun Penggung, Dusun Ringin Sari, Dusun Pule, Dusun Sidomulyo, Dusun Sidorejo, Dusun Totogan, Dusun Trimulyo.

¹ Wawancara kepada Dona, Sekretaris Desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Tanggal 8 Mei 2023

Sedangkan salah satu dusun dari 20 lingkungan tersebut yang saya teliti adalah dusun karanggondang.

Secara geografis desa Penggung secara administrative memiliki batasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel
- 2) Sebelah Timur : Desa Kiringan Kecamatan Boyolali
- 3) Sebelah Selatan : Desa Winong Kecamatan Boyolali
- 4) Sebelah Barat : Desa Candi kecamatan Cepogo

Dengan ketinggian 200 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata (22 derajat sampai 27 derajat celcius). Jarak desa Penggung dengan pusat Pemerintahan Boyolali berjarak sekitar 7 km dan jarak ke pusat Provinsi sekitar 70 km.

Kondisi sarana prasaran wilyah sudah merata seperti sarana air bersih terdiri dari (sumur, pipa air dari PDAM). Jalan desa yang sudah diaspal meskipun ada beberapa jalan yang belum ditangani.

b. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa Penggung berjumlah 7604 Dengan jumlah laki-laki sebesar 3862 dan jumlah perempuan sebesar 3742. Kelompok umur laki-laki dan perempuan mempunyai umur yang hampir setara semua sehingga dapat menunjukkan atau membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga baik dalam kegiatan dalam

keluarga maupun kegiatan dalam lingkungan masyarakat desa setempat.²

c. Pendidikan

Fasilitas Pendidikan di Desa Penggung sudah lumayan akan tetapi masih kurang lengkap yang hanya mempunyai Fasilitas Pendidikan SD atau MI. Fasilitas Pendidikan di Desa Penggung seperti:

- 1) SD Negeri 1 Penggung
- 2) SD Negeri 2 Penggung
- 3) SD Negeri 3 Penggung
- 4) SD Negeri Krikil
- 5) SD Negeri Mulyosari
- 6) MI Karanggondang

d. Mata Pencaharian

Mengenai masalah pekerjaan di desa Penggung hal itu merujuk kepada kondisi ekonomi masyarakat, yang dimana mata pencaharian masyarakat kebanyakan sebagai petani, karyawan swasta, pedagang dan lain-lain. Bidang ekonomi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam proses membangun potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing orang, dimana cukup berpengaruh pada kehidupan perekonomian itu sendiri.

² *Ibid,...*

Dibawah ini daftar dari beberapa masyarakat desa Penggung yang bekerja:³

NO	NAMA PEKERJAAN	LK	PR
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	33	33
2	TENTARA NASIONAL	4	
3	KEPOLISIAN RI	6	
4	PEDAGANG	87	145
5	PETANI/MEMELIHARA HEWAN	458	492
6	INDUSTRI	13	12
7	TRANSPORTASI	9	2
8	KARYAWAN SWASTA	807	645
9	BURUH	336	184
10	TUKANG KAYU	16	
11	TUKANG BATU	7	
12	TUKANG JAHIT	3	7
13	DOSEN	19	40
14	DOKTER	1	
15	BIDAN		4
16	PERAWAT	2	6
17	PELAUT	2	
18	SOPIR	44	

³ *Ibid,...*

19	PERANGKAT DESA	7	2
20	KEPALA DESA	1	
21	WIRASWASTA	481	301
22	APOTEKER		1
23	MEKANIK	4	
24	HONORER	5	8
25	IBU RUMAH TANGGA		575
26	PELAJAR/MAHASISWA	744	630

e. Kondisi Sosial - Ekonomi Keagamaan

Desa Penggung memiliki masyarakat yang kondisi sosial ekonomi tergolong menengah pendidikannya. Dengan cara menunjang cara berfikir masyarakat dalam memahami kondisi maupun situasi yang dilingkungkannya. Karena di desa Penggung sudah ada beberapa warganya yang menempuh Pendidikan Strata 1 atau disebut juga dengan *kuliah* ada pula yang sudah menjadi dosen di dalam kampus, Walaupun dalam kondisi ekonomi masyarakat Penggung tergolong menengah namun untuk Pendidikan anak-anak mereka dan cara berfikir mereka lumayan maju bisa menyesuaikan keadaan zaman.

Masyarakat desa Penggung selain menjadi petani dan pedagang ada juga yang berwirausaha membuat keranjang ayam bahkan sudah mendominasi di beberapa dusun tersebut. Disana ada juga dari beberapa masyarakat yang menjadi mubaligh atau

mengajar ngaji. Bahkan sambil memelihara ternak sapi ataupun kambing.

Dalam masalah keagamaan masyarakat desa Penggung cukup lumayan baik. Hal itu terlihat yang kehidupan sehari-hari masyarakat, kegiatan pengajian masyarakat yang berupa pengajian mingguan, bulanan, ataupun tahunan yaitu seperti pembacaan yasin serta tahlil, pengajian kitab-kitab klasik, thoriqoh, pengajian Nariyah dan kegiatan lain-lainnya yang berkaitan dengan keagamaan.

2. Praktik Poligami di Desa Penggung

Pelaksanaan Poligami ini sudah ada sejak zaman dulu, yang dimana sampai sekarang masih berjalan, walaupun poligami ini adalah suatu sunnah Rasuluallah SAW ada beberapa kelompok masyarakat juga sering diperbincangkan bila berpoligami dapat menimbulkan banyak problem keluarga dan masyarakat juga menganggap bahwa poligami dapat menurunkan derajat perempuan. Dari beberapa kelompok masyarakat lain dalam berpoligami mereka setuju hal itu merupakan sunnah Rasuluallah SAW dan jangan sampai kita mengharamkan yang halal akan tetapi bila ingin berpoligami suami harus adil terhadap istri-istri tanpa membeda-bedakannya.⁴

Di desa Penggung ada salah satu keluarga yang melakukan poligami sekaligus seorang tokoh masyarakat didesa tersebut yaitu keluarga Bapak MS yang mempunyai istri pertama bernama Siti

⁴ Muslimin (suami/ pelaku poligami), *survey dan wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 22 Januari 2023

Khatijah. Dikarunia dua buah hati Anak yang pertama bernama Khoirul Bariyyah serta anak kedua bernama Ikhsanuddin dan istri kedua yang bernama Mar'ah Sholihah untuk dan dikarunia anak yang bernama Muh. Nur Salim.

Bapak MS ini menikah untuk istri pertama pada tahun 1990 dan yang istri kedua pada tahun 2015 beliau juga izin kepada istri pertamanya bila ingin berpoligami serta melakukan perizinan ke Pengadilan Agama, beberapa alasan bapak MS melakukakan poligami yaitu bahwa poligami diperbolehkan dalam ajaran agama Islam serta hal itu merupakan sunnah Nabi SAW, dan juga sebagai sarana dakwah dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa poligami itu tidak semua buruk sebagai contoh adalah beliau Bapak MS dengan syarat harus mampu beprilaku adil tanpa membeda-bedakan para istrinya. Beliau juga berkata bahwa jangan mengharamkan sesuatu yang halal menjadi haram. Beliau juga membagi jatah para istri-istrinya dengan adil dengan contoh hari pertama ke istri pertama dan hari kedua kerumah istri yang kedua, ataupun setiap istri di kasih jatah dua hari dua hari. Dan begitu seterusnya, hal itu tergantung situasi dan kondisi.⁵

Bila ingin berpoligami harus terang-terangan kepada istri yang sudah kita nikahi, jangan seeanak-enak kita sendiri sampai tidak memberi tahu istri bila ingin berpoligami maka hal itu malah membuat masalah di dunia kekeluargaan, walaupun memang dalam ajaran agama bila ingin

⁵ *Ibid,...*

berpoligami tidak harus mendapatkan izin dari istri dan itu sudah sah menurut agama akan tetapi menurut Bapak MS tetap harus izin kepada istri terlebih dahulu, dikarenakan untuk menjaga martabat atau kehormatan perempuan jangan sampai seorang istri diperlakukan semena-mena seperti pada zaman jahiliyyah dahulu yang dimana seorang perempuan tidak mempunyai kehormatan sedikitpun.⁶

Konsep adil dalam poligami menurut Bapak MS adalah seseorang dalam menjalani berkeluarga poligami jangan sampai berat sebelah, dalam sabda Rasulullah SAW yaitu:

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Artinya: "Barang siapa yang memiliki dua istri dan lebih memihak salah satu istrinya maka pada hari kiamat nanti, ia akan datang dalam keadaan setengah badannya miring".⁷

Makanya bila mempunyai dua istri jangan sampai kita terlalu condong ke istri salah satunya, kita harus berperilaku seadil-adilnya terhadap istri-istri dan anak-anak. Jangan sampai di hari kiamat nanti termasuk orang yang bahunya miring.

Oleh karena itu andaikan seorang suami mengajak istri kedua di ajak ke pasar membeli baju untuknya, istri pertama pun di hari selanjutnya harus mendapat perlakuan yang sama terhadap suaminya. Jangan sampai karena istri kedua lebih cantik atau apapun lah kita melebih-lebihkan dan

⁶ *Ibid, ...*

⁷ HR Abu Dawud no 2123 dan At-Thirmidzi no 1141 dari Abu Hurairah t. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

mengesampingkan istri yang pertama. Atau apabila ingin berjalan-jalan atau berwisata kalau bisa kedua istrinya beserta anak-anaknya di ajak bersama. Karena apa, hal itu untuk menunjukkan keharmonisan serta keutuhan keluarga dalam membentuk keluarga yang baik. Bapak MS selalu menjaga keutuhan keluarga untuk terus bersifat adil

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Penggung terhadap Poligami

Bapak MS sekaligus seorang tokoh masyarakat beliau juga termasuk tabib ataupun seorang dukun pengobatan tradisional di desa Penggung, dari kalangan tua maupun muda pun banyak yang bertamu ke rumah Bapak MS untuk meminta kesembuhan dari penyakit-penyakit yang dialami. Orang yang bertamu kesana tidak hanya warga desa Penggung akan tetapi juga dari luar kota pun ada. Di desa Penggung Bapak MS selaku tokoh masyarakat di sana beliau juga mengadakan pengajian seminggu dan pengajian lapanan.⁸

Masyarakat memandang beliau merupakan keluarga yang bagus dan patut di acungi jempol. Dalam berkeluarga yang monogami maupun poligami pasti akan ada problem-problem atau masalah-masalah yang menimpa keluarga tersebut. Akan tetapi di keluarga Bapak MS ini hampir jarang terjadi masalah-masalah, pertengkaran antar kedua belah pihak, masyarakat pun belum menemui di keluarga beliau.⁹

⁸ Markum (tetangga dekat), *survey dan wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 22 Januari 2023

⁹ *Ibid*,..

Dari pihak istri kedua pun tidak menutup diri terhadap masyarakat, tetap srawung kepada masyarakat dan masyarakat menanggapi dengan baik. Banyak yang berpoligami di tempat-tempat lain bahwa istri kedua terlalu menutup diri terhadap masyarakat dengan anggapan merebut suami orang atau apalah yang lain. Namun masyarakat di desa Penggung tidak berpikiran seperti itu masyarakat menganggap beliau hanya menjalankan Sunnah Nabi SAW walaupun tidak semua orang bisa melakukannya.¹⁰

Memang dilihat dari segi kemanusiaan melakukan poligami memang kurang baik, *hla* sudah mempunyai istri, *kok* malah mau nikah lagi seakan-akan melakukan pengkhianatan cinta terhadap istri yang pertama karena pada umumnya keluarga itu hanya mempunyai satu suami dan satu istri, namun dalam agama kan berbeda hal itu bukanlah suatu pengkhianatan cinta hanya saja. Cuma menambahkan suatu kasih sayang atau membagi cinta dalam keluarga, yang dimana seorang suami di haruskan berlaku adil terhadap para istrinya dan tidak diperkenankan hanya mencintai sepihak saja, akan tetapi semua istri harus di beri kasih sayang yang sama, dalam pemberian nafkah batiniyah maupun ruhaniyah¹¹.

a. Pandangan tokoh masyarakat desa Penggung

¹⁰ Yusup (tetangga), *wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 22 Januari 2023

¹¹ Ariffin (tetangga), *wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 22 Januari 2023

1) Bapak Eko, beliau termasuk guru TPA didesa penggung poligami menurutnya adalah suatu yang diperbolehkan dan hal tersebut merupakan sunah Nabi SAW, akan tetapi dibolehkannya poligami tergantung istri pertama dibolehkan atau tidaknya, apabila seorang seorang istri mau menerima apa adanya (dikatakan Ikhlas) atau dalam bahasa jawanya (*kula mpun cekap mas*) maka seorang suami yang ingin beristri lagi harus mampu memberikan nafkah dengan setara dan hal itu seorang seorang suami berpoligami dengan tujuan meringankan beban atau diberikannya nafkah kepada si perempuannya yang hendak dijadikan istri kedua.¹²

Adil menurut beliau adalah yang menentukan adil tergantung perempuan apabila si perempuan nerima apa adanya (*trimo*) atau tidak. namun manusia itu diberi nafsu oleh Allah SWT apabila seorang istri diberikan nafkah masih belum cukup walaupun secara umum itu merupakan pemberian yang cukup maka hal itu belum dikatakan adil.

Kategori mampunya poligami itu menurut beliau tergantung pihak perempuannya bila laki-laki ditanyai mampu poligami pasti jawabnya mampu, tapi dari pihak perempuan mampu atau tidak untuk dipoligami. Adil dalam berpoligami apabila semua istri menerima apa adanya atas pemberian suami

¹² Eko (tokoh agama), *wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 9 Mei 2023

(adanya keikhlasan) dan kita itu sudah merasakan kecukupan semuanya dan yang merasakan itu para istri-istrinya seorang suami hanya memberi, oleh karena itu adil itu tergantung istri mau menerima apa adanya atau tidak.

Untuk pandangan beliau mengenai Bapak MS, merupakan salah satu orang melakukan poligami dan beliau pun berhasil dalam membina dua keluarga tersebut, istri-istri saling rukun begitupun anaknya tidak semua orang bisa melakukannya bahkan rumah yang ditempati istri kedua tersebut tanahnya merupakan milik masyarakat. Oleh masyarakat sepakat tanahnya akan diberikan kepada Bapak MS dikarenakan istri yang kedua ingin dibuatkan rumah di desa candi gatak Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dan lumayan jauh dari rumah istri yang pertama, tanah tersebut merupakan pemberian dari Almarhum ayahnya. karena beliau salah satu tokoh di dusun tersebut agar beliau tidak mondar-mandir kejauhan dari istri pertama ke keistri kedua maka diberikanlah tanah oleh masyarakat tersebut agar di bangun buat istri kedua.¹³

- 2) Bapak Abdul Wakhid merupakan imam masjid sekaligus tokoh agama di desa Penggung, bahwa poligami memang diperbolehkan akan tetapi jangan sampai meninggalkan istri tertuanya dan mementingkan istri yang muda hal itu tidak diperkenankan. Punya istri yang muda terus yang tua tidak

¹³ *Ibid,*

pernah di jenguk ataupun malah ditelantarkan hal itu tidak dipebolehkan, seorang suami sebagai pemimpin harus benar-benar mendidik para istrinya dengan adil, dalam pembagian jadwal penjengukan istri-istri beserta pemberian nafkah.

Mengenai Bapak MS, merupakan suri tauladan yang baik bagi orang yang sudah berpoligami, beliau sabar dalam mendidik anak-anaknya beserta para istrinya, beliau juga merupakan orang yang terpuja dalam masyarakat mempunyai perilaku yang baik di sisi lain para istri-istrinya menerima beliau apa adanya.¹⁴

- 3) Menurut Bapak Makmuri merupakan Imam masjid desa Penggung, dalam syariat islam memang diperbolehkan akan tetapi harus adil dan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya jangan sampai poligami hanya di buat main-main karena hal itu syariat Nabi. Mungkin salah satu diantara sekian orang mampu berpoligami tapi kita-kita belum tentu bisa.

Akan tetapi seorang istri jangan sampai tidak memperbolehkan suami poligami, begitu pula suami jika ingin sampai poligami di buat main-main harus berlaku adil dan tanggung jawab, dalam rumah tangga kadang cek cok atau perselisihan dan juga bila istri memarahi suami malah sang suami balik marah hal tersebut belum bisa masuk kedalam ranah

¹⁴ Abdul Wakhid (tokoh agama), *wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 9 Mei 2023

poligami, sang suami harus meningkatkan dalam bersabar, bila di marahi istri harus senyum sampai hati sang istri redam atau luluh. Jangan sampai dalam berpoligami di buat main-main seperti kawin disini punya anak tinggalkan terus kawin lagi disana punya anak ditinggalkan lagi dan begitu seterusnya hal itu jangan sampai kita mencoreng syariat-syariat Nabi SAW.

Tanggapan mengenai bapak MS, merupakan tokoh masyarakat dan tabib (pengobatan tradisonal) bisa dikatakan seperti itu, di rumahnya itu sering banyak tamu untuk meminta obat agar sembuh, orang yang bertamu tidak dilingkungannya saja tapi dari luar kota pun ada. Dan beliau juga termasuk satu orang yang melakukan poligami dengan baik, beliau selalu berbuat adil kepada semua maka tidak di pungkiri bahwa masyarakat merasa kagum terhadap beliau yang bisa membina dua keluarga dengan baik.¹⁵

- 4) Menurut Bapak Sofyan poligami merupakan salah satu sunnah Nabi SAW akan tetapi hal itu tidak di anjurkan karena poligami tidak semua orang bisa menjalaninya karena dalam berpoligami harus ada tanggung jawab terhadap istri-istrinya dengan tidak memberlakukan semena-mena. Poligami adalah suatu keadaan yang darurat yang dimana ada seseorang yang membutuhkan, seperti Nabi SAW beliau berpoligami sebagai sarana dakwah

¹⁵ Makmuri (tokoh agama), *wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 9 Mei 2023

dan juga janda-janda yang membutuhkan nafkah karena zaman dulu para suaminya banyak yang meninggal dalam peperangan hal tersebut menjadikan para istri menjadi janda, kalau memang ingin berpoligami menurut tuntunan Nabi SAW maka nikahilah para janda-janda yang membutuhkan nafkah.

Dalam masalah poligami yang terpenting adalah saling bekerja sama dalam kedua keluarga tersebut saling menjaga kasih sayang, seorang suami harus bersikap sabar dalam menghadapi para istri-istrinya maka dalam keluarga tersebut akan terbetuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

- 5) Bapak Mustakim guru ngaji TPA Penggung, menurutnya poligami adalah suatu problem yang dimana suami beristri lebih dari satu maka hal tersebut dapat menimbulkan sakit hati terhadap istri, maka menurut saya hal tersebut tidak dibolehkan walaupun syariat islam dihalalkan berpoligami akan tetapi halal itu belum cukup bila tidak didampingi dengan toyyibatun yaitu halal dan juga menjadi baik kalau pun halal tidak menjadi baik maka lebih baik di hindari. Merujuk dalam surat An-Nisa' ayat 3 dijelaskan dibolehkannya nikah dua, tiga, maupun empat asalkan dapat berlaku adil, namun ayat diatas turun karena untuk membatasi laki-laki, pada zaman dahulu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari empat.¹⁶

¹⁶ Mustakim (tokoh agama), *wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 12 Mei 2023

Hal tersebut untuk menjaga harga dan martabat wanita agar laki-laki tidak semena-mena dalam berpoligami, kalau kita lihat kembali Nabi Muhammad SAW berpoligami pada saat beristri dengan Siti Aisyah, dan beliau pun melakukan poligami atas dasar perintah Allah SWT yaitu untuk mengangkat derajat wanita yang dimana tidak terpandang menjadi terpandang ataupun untuk membantu dalam perekonomian karena kebanyakan yang dinikahi Nabi SAW janda yang sudah tua maka dalam semata-mata karena hawa nafsu. Apabila ada yang ingin berpoligami atau sudah berpoligami silahkan walaupun menurut saya lebih baik dihindari. Karena berpoligami berat dalam memberlakukan istri-istri secara adil

Mengenai poligami yang dilakukan bapak MS menurut beliau dilihat dari sisi luar memang menunjukkan perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan belum pernah melihat adanya perselisihan diantara keduanya, namun dari sisi dalamnya keluarga beliau tidak mengetahui.¹⁷ Kemungkinan problem dalam keluarga pasti ada.

- 6) Menurut Bapak Nuruddin mengatakan poligami dibolehkan asal bisa berbuat berlaku adil dan memperbanyak keturuann, maka dalam Al-Qur'an pun jelas bahwa dalam berpoligami untuk menghasilkan keturunan yang baik dan nilai dalam bersosial. Memang seseorang yang berpoligami pasti berat dalam proses

¹⁷ *Ibid*,.....

mendidik istri-istri dan anaknya karena antara satu dan satunya harus seimbang dalam pemberian kasih sayang, maka bila seseorang tidak mampu berlaku karena hal tersebut merupakan syarat utama dalam berpoligami maka lebih baik dihindari.

- 7) Pandangan Bapak Tamami mengutip dalam surat An-Nisa' ayat 3 bahwasannya seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu dengan maksimal istri yang boleh dipinang empat saja dengan syarat pihak laki-laki bisa berlaku adil terhadap istri-istri beserta anak-anaknya. Adil disini semua tergantung kapasitas kebutuhan hidup dalam berkeluarga, jadi adil menurut saya tidak harus sama seperti dalam dua keluarga yang sudah mempunyai anak semua dan mereka pun memiliki umur yang berbeda-beda, apabila seorang suami ingin memberikan ongkos (pesangon) buat anaknya pergi ke sekolah tentunya kan tidak sama.¹⁸

Yang dimana anak besar sudah SMA dan para adik-adiknya masih SD tentunya tidak sama dikarenakan kakaknya itu mempunyai kebutuhan biaya yang lebih banyak daripada adik-adiknya, seperti ongkos transportasi atau kegiatan dalam sekolah yang mengharuskan untuk membayar, maka standar adil itu tergantung kebutuhan dalam berumah tangga. Diatas merupakan bersikap dalam hal lahiriah atau materi. Akan tetapi

¹⁸ Tamami (tokoh agama), *survey dan wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 14 Mei 2023

kalau dalam sifat bathiniah masalah kasih sayang ataupun cinta seorang suami harus seimbang diantara keduanya karena semua istri butuh perhatian dan kasih sayang yang bobot sama, jangan sampai seorang suami mengesampingkan diantara salah satunya, seperti seorang istri yang pertama tidak mempunyai anak terus suami kawin lagi dan istri kedua pun akhirnya punya anak, karena istri pertama tidak punya anak terus suami berbuat seenaknya saja, kurang diperhatikan, kurang di kasih sayang hal tersebut juga tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu harus terus berlaku adil seadil-adilnya terhadap para istri beserta anak-anaknya, apabila seorang suami tidak berbuat adil kepada semua maka diakhirat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan bahunya miring.¹⁹

Apabila ada salah satu orang yang ingin berpoligami harus belajar terlebih dahulu kepada Bapak MS, karena beliau menjadi keluarga poligami yang berhasil yakni Dalam hal lahir maupun batin, beliau juga mempraktekan bagaimana cara berlaku adil terhadap para istri-istrinya, walaupun tidak semua yang di praktekan Bapak MS dalam sikap adil terhadap para istri, diketahui oleh masyarakat, namun dapat di ketahui dalam

¹⁹ *Ibid,...*

keluarga beliau jarang sekali ada perselisihan diantara keduanya

20

Tidak semua orang perempuan mau di poligami, perempuan yang mau di madu hanyalah segelintir orang saja. Oleh sebab itu tidak semua bisa melakukan seperti yang dilakukan Bapak MS, karenanya bila seorang suami mampu berlaku adil namun pihak istri tidak ridho kalau di poligami itu pun juga tidak bisa, begitupun sebaliknya. Maka keinginan dalam poligami berlaku adil serta izin istri menjadi kunci utama untuk bisa menjadi keluarga yang di ridhoi Allah SWT.

- 8) Pandangan Bapak Mariyadi beliau menjelaskan bahwa poligami sesuatu berat untuk dilaksanakan karena kalau dilihat dari segi sosial hal tersebut dapat membawa ke dalam ranah kesetian suami terhadap istri dan hal itu dapat melukai hati seorang istri. Kalau secara logika mana ada perempuan yang cintanya diduakan itu tidak ada, begitupun sebaliknya seorang istri menduakan suami pasti hati suami akan sakit, memang di dalam surat An Nisa ayat 3 menerangkan kebolehan suami beristri dua, tiga, atau empat asalkan dan juga Rasuluallah pun juga beristri lebih dari satu, akan tetapi Rasuluallah melalukan poligami setelah meninggalnya istri beliau yang ia cintai yaitu Siti Khatijah.²¹

²⁰ *Ibid*,....

²¹ Mariyadi (tokoh agama), *survey dan wawancara* di desa Penggung Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, Minggu 14 Mei 202

Menurut saya surat An-Nisa itu turun karena pada jaman dahulu orang jahiliyah banyak yang beristri lebih dari empat dan pada waktu itu sahabat yang ingin masuk islam akan tetapi sahabat memiliki istri lebih dari empat sehingga Rasuluallah pun mengatakan kepada sahabatnya untuk menceraikan istri-istrinya dengan menyisakan empat saja, maka dalam kutipan surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan batasan orang yang berpoligami pada zaman dulu jadi statusnya mengurangi bukan menambah.²²

Dari pemaparan para tokoh diatas maka dapat kita ketahui bahwasannya suami boleh berpoligami asalkan dapat berlaku adil, bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya serta harus mendapatkan izin istri terlebih dahulu bila ingin berpoligami, jangan sampai menikah kedua kalinya secara diam maka dalam rumah tangga akan bertambahnya masalah dan tidak akan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, walaupun secara agama bila ingin menikah kembali tidak harus meminta izin istri tapi alangkah baiknya agar terhindar dari masalah harap bermusyawarah dahulu. Memang dari pemaparan tokoh diatas ada yang memperbolehkan ada juga yang seakan-akan tidak diperbolehkan dikarenakan menurutnya lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.

²² *Ibid,*

Akan tetapi kita ketahui dikeluarga bapak MS itu menjadi contoh bagi kita semua bahwa keluarganya mampu menciptakan kerukunan dalam keluarga saling sayang menyayangi dengan menerapkan sikap adil terhadap semuanya, bertanggung jawab atas semua kebutuhan dan selalu bersabar dalam mendidik dua keluarga

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT DESA PENGGUNG TERHADAP POLIGAMI

A. Praktik Poligami di Desa Penggung

Bapak MS merupakan salah satu tokoh masyarakat desa Penggung, dan juga sebagai pelaku poligami yang dimana beliau mengambil dasar dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم
الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

Artinya: *“Dan jika takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu memiliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Mengutip surat diatas Bapak MS menunjukkan adanya syarat bagi orang yang ingin berpoligami. Maka dapat dikatakan bahwa hukum islam memperbolehkan seseorang beristri lebih dari satu dan maksimal empat asalkan dapat terpenuhinya syarat dalam hukum islam. Bapak MS melakukan poligami mempunyai alasan sebagai berikut

1. Adanya kebolehan dalam agama Islam untuk menikah lebih dari satu orang istri seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 3.
2. Sebagai sarana dakwah bahwa untuk memperbanyak keturunan serta menjadi keturunankn yang sholeh sholehah dan bermanfaat.

3. Poligami merupakan sunah Rasulullah yang dimana beliau pernah melaksanakan walaupun hal tersebut tidak dianjurkan.

Seseorang bila yang ingin berpoligami menurut Bapak MS yang paling utama adalah izin kepada istri terlebih dahulu karena hal tersebut untuk menjaga harga martabat wanita beserta menjaga tiang dalam berkeluarga, agar saling terjalin saling Bahagia.

Dalam hal ini penulis menanggapi poligami yang dilakukan bapak MS seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa selalu menerapkan sistem keadilan dalam keluarga untuk pemenuhan nafkah, didalam Al-Qur'an juga menyebutkan bila seorang mau poligami harus mampu berbuat adil dalam segala hal, oleh karena itu poligami yang dilakukan oleh Bapak MS sudah sesuai dengan yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 diatas.

Dalam bab tiga diatas juga menjelaskan bahwa bapak MS poligami tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada istri yang pertama yang dimana menurut beliau izin tersebut juga merupakan syarat utama dalam hal keluarga agar langgeng. Dalam Undang undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa izin istri merupakan salah satu syarat suami bila ingin berpoligami.

Kalau dilihat dalam pasal 5 tentang syarat-syarat poligami, apa yang dilakukan Bapak MS sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang dimana sudah terpenuhinya syaratnya yaitu perizinan kepada istri pertama, mampu berlaku adil, serta jaminan pemenuhan

keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya. Dilihat dari penjelasan di bab tiga beliau juga membuatkan rumah kepada istri kedua walaupun pembangunan rumah tersebut diatas tanah pemberian masyarakat.

Akan tetapi dalam KHI pasal 57 seorang suami yang ingin beriistri lagi, Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang ingin poligami apabila istri tidak mampu memenuhi kewajiban, istrinya cacat, serta tidak dapat melahirkan. Namun dilihat dibab tiga beliau Bapak MS melakukan poligami tidak ada dasar satupun yang menyangkut dalam pasal 57 diatas. Maka alasan poligami yang dilakukan beliau tidak sesuai dengan pasal diatas

Kalau kita bandingkan Hukum Islam dan Hukum Negara tentang perkawinan poligami Hukum Negara seakan-akan mempersulit orang yang ingin berpoligami dengan berbagai syarat dan alasan yang harus sesuai dengan undang-undang. Kalau didalam Hukum Islam bila ingin berpoligami asalkan mampu berlaku adil dalam nafkah terhadap istri-istrinya lahir maupun batin, maka Islam membolehkan seorang suami berpoligami.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Penggung

Berdasarkan pandang delapan orang ada 2 orang tokoh yang kurang setuju dengan konsep dibolehkanya poligami bila cuma karena hawa nafsu, dikarenakan dalam berpoligami dapat menimbulkan banyak konflik dalam keluarga dan hal tersebut dapat menyakiti batin seorang istri walaupun memang jelas dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3 dihalalkan poligami asalkan dapat berlaku adil, namun halal belum cukup bila tidak didampingi

dengan toyyibatun yaitu halal dan juga menjadi baik, akan tetapi halal tidak menjadikan baik maka lebih baik dihindari.

Beliau juga mempunyai anggapan bahwa poligami hanya diperuntukan pada zaman sahabat saja karena pada masa itu banyak sekali seorang istri yang menjanda dikarenakan suaminya mati dalam medan peperangan serta masih banyak seorang istri yang masih membutuhkan nafkah dari suaminya. Maka Allah SWT menurunkan Ayat An-Nisa tersebut yang memperbolehkan poligami. Dan juga sebagai membatasi orang berpoligami yang ingin masuk islam

Menurut bapak Mustakim dan Bapak Mariyadi dalam menanggapi keluarga Bapak MS, memang banyak yang mengakui bahwa keluarga beliau akur-akur saja walaupun melakukan poligami. Namun pasti didalamnya pernah terjadi perselisihan diantara keduanya walaupun kita semua tidak mengetahuinya seakan-akan belum pernah terjadi konflik.

Dari beberapa tokoh ada yang memang setuju bahwa poligami diperbolehkan namun harus adil dan bertanggung jawab jangan sampai dibuat main-main saja. Jangan sampai merendahkan harga martabat wanita seperti pada zaman jahiliah. Poligami harus disandarkan pada agama jangan sampai hanya karena hawa nafsu, hal tersebut hanya akan merusak dalam keluarga.

Dalam berpoligami harus mampu berlaku adil seperti yang beliau katakan Bapak Nuruddin bila seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil maka lebih tidak dilakukan, dijelaskan pula dalam surat An Nisa ayat 4 yaitu:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن

تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيفا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Bapak Tamami menjelaskan bahwa konsep adil dalam persoalan poligami, dalam hal ini adil bukanlah memberikan nafkah materi sama ke keluarganya namun harus disesuaikan sesuai kebutuhan para istri-istrinya bila mana kebutuhan mereka ada yang besar ataupun sedikit, akan tetapi dalam hal batin harus menerakan kesamaan atau keseimbangan dalam memberikan kasih sayang kepada keluarga, untuk masalah cinta dan kasih sayang memiliki bobot yang sama. Apabila hal tersebut tidak dijalankan maka akan timbul perselisihan diantara keduanya, maka sikap sebagai seorang pemimpin dalam keluarga harus mempunyai keadilan, dan kebijaksanaan karena sebagai contoh atau suri tauladan bagi anak-anaknya.

Surat An Nisa ayat 4 juga menjelaskan bahwa berdasarkan hukum islam, hukum dalam berpoligami diperbolehkan namun tidak dijadikan anjuran. Para ulama sepakat bahwa poligami batasannya empat wanita saja dan itu pun bagi laki-laki yang mampu berbuat adil karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam perbedaan pandangan tokoh diatas yaitu Bapak Mariyadi dan Bapak Mustakim tentang turunya surat An Nisa ayat 3, bahwa beliau berdua sepakat bahwasanya ayat tersebut turun dalam hal mengurangi bukan menambah, karena pada masa Rasuluallah ada sahabat yang mempunyai istri

sepuluh dan sahabat tersebut ingin masuk islam, lalu Rosuluallah pun menyuruh sahabat tersebut menceraikan istri-istrinya dan menyisakan empat saja, dan kedua beliaupun beranggapan bahwa ayat tersebut hanya berguna pada orang yang ingin masuk islam dan mempunyai istri lebih dari empat, namun kedua beliaupun juga mempersilahkan bagi seseorang laki-laki yang ingin berpoligami asalkan mampu berlaku adil dalam segala hal.

Para Jumhur ulama sepakat bahwa poligami diperbolehkan namun tidak menjadikan poligami sebagai sebuah anjuran bagi kaum muslimin, namun didalam jumhur ulama ada perbedaan pendapat masalah jumlah yang boleh dipoligami.

Menurut pandangan ulama Hanafiah dan ulama Syafi'iyah didalam kitab bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menikahi wanita dari empat wanita tersebut secara bersamaan. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa seorang laki-laki boleh menikahi empat wanita secara langsung, dan beliau menukil dalam kitab Al Muwattho, bahwa sahabat Ghailan bin Salman masuk islam sedang mempunyai sepuluh istri lalu. Berikut sabda Rasuluallah SAW:

أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Artinya: *“Peliharalah empat orang istri diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya”*.

Maka sudah jelas bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabat Ghailan bin Salamah untuk menceraikan istri-istrinya dengan menyisakan empat saja, bila ingin memeluk agama islam. Hal tersebut merupakan perintah dari Allah dan

Nabi SAW yang dijalankan, bila poligami dibatasi hanya empat tidak boleh lebih dari itu.

Pada zaman jahiliah hampir semua orang laki-laki memiliki istri yang banyak dan waktu derajat wanita sangat rendah sekali hampir disamakan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Maka untuk mengangkat derajat seorang perempuan salah satunya Allah SWT membatasi seorang laki-laki menikahi wanita hanya empat saja.

Pada masa Rasuluallah SAW ada sebagian sahabat yang melakukan poligami dan sudah memeluk agama islam yaitu seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Tholib, Muawiyah bin Abu Sofyan, Ustman bin Affan dan lain lain. Para sahabat meneladani seperti yang dilakukan oleh Rasuluallah bukan semata-mata karena hawa nafsu, namun ingin menolong seorang wanita yang membutuhkan nafkah karena suaminya meninggal dalam peperangan atau untuk memperbanyak keturunan supaya Islam dapat melaju dengan semestinya, saat masa jahiliyah agama Islam bertolak belakang dengan ajaran kaum Quraisy, banyak sekali caci makian dan pertentangan karena membawa agama yang baru dengan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yaitu menyembah berhala, maka poligami menjadi tujuan yang penting untuk menegakkan atau memperbanyak umat Islam pada zaman jahiliyyah.

Poligami juga dilakukan oleh para sahabat begitu pula dengan para ahli fiqih juga melakukan poligami, maka dapat disimpulkan adanya kehalalan yang jelas dalam berpoligami karena pada generasi dulu hingga sekarang juga melakukan poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan data hasil penelitian pandangan masyarakat desa Penggung tentang poligami maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik poligami yang dilakukan oleh bapak MS sudah memenuhi kriteri dalam islam yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya yang dimana beliau dalam menerapkan keadilan dengan membuat jadwal jatah menginap dirumah istri-istrinya dengan memulai menginap dari istri yang pertama begitulah selanjutnya. Serta dalam pemberian nafkah materi bapak MS berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan kedua istrinya, tanpa membedakan istri tua maupun muda, untuk alasan beliau poligami adalah poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta untuk memperbanyak keturunan.
2. Dari 8 (delapan) orang, bahwa kebolehan dalam poligami itu tergantung mampu atau tidaknya seorang suami berlaku adil bila mempunyai istri lebih dari satu atau harus mendapatkan izin dari istri. Namun ada 2 (dua) tokoh yang seakan-akan tidak memperbolehkan poligami dengan mengambil prinsip monogami lebih baik dibandingkan poligami, karena akan banyak madhoratnya dari pada manfaat, tapi kedua beliau tersebut juga mempersilahkan bagi orang yang ingin berpoligami.

Poligami yang dilakukan Bapak MS menurut pandangan tokoh masyarakat. Beliau merupakan seseorang baik dalam membina dua istri serta anaknya tidak semua orang mampu menirunya. Karena dalam poligami bila seorang suami tidak mempunyai ilmu dan iman yang kuat maka dalam keluarga tersebut akan menimbulkan banyak masalah seperti seorang suami lebih condong kepihak istri muda karena lebih cantik.

Menurut beberapa tokoh masyarakat dalam keluarga Bapak MS. Para masyarakat belum pernah mengetahui adanya percekocokan dalam keluarga. yang mana masyarakat melihat beliau merupakan keluarga harmonis dan memiliki potensi keluarga poligami tersebut menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah..

3. Maka dalam pengambilan hukum poligami dengan berdasarkan Al-Qur'an hadist yang mana menempatkan keadilan menjadi suatu syarat penting dalam berpoligami yang mana dalam KHI menambahkan bila ingin poligami harus minta izin istri yang pertama serta alasan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Maka poligami yang dilakukan bapak MS sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dengan menempatkan keadilan menjadi kunci utama dalam menjalan keluarga poligami, tidak condong terhadap salah satu istrinya.

B. Saran-saran

1. Bila seorang suami yang ingin berpoligami, harus mengetahui pengetahuan yang luas, bagaimana cara menjalankannya dengan baik, adil dalam keluarga itu seperti apa, hal tersebut jangan sampai disepelekan ataupun malah di buat main-main dalam berpoligami. Begituupun

ridhonya seorang istri sangat diperlukan sekali bila suami ingin beristri lagi, karena hal tersebut salah satu kunci untuk menjaga ketentraman dalam keluarga.

2. Sebaik-baik perkawinan adalah perkawinan monogami yang dimana poligami akan banyak sekali masalah yang timbul dalam dua keluarga tersebut, maka lebih baik dihindari bagi yang tidak mampu berlaku adil, karena beban tersebut sangat berat
3. Poligami suatu yang dibolehkan namun tidak dianjurkan bagi kita semua walaupun para nabi terdahulu dan para sahabat-sahabat dahulu pernah melakukannya. Akan tetapi bagi kita poligami hanyalah untuk menuruti hawa nafsu dan bukan atas dasar dari Allah SWT. Maka lebih baik dihindari menjaga keluarga kita untuk terus meningkatkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abror, K. (2016). Poligami dan Relevansi dengan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal UIN Lampung (Al- Adalah)*, Vol. XII, No. 2.
- Afrizal. (2015). *Metode Penetian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfitri, R. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Praktek Poligami tanpa Izin di desa Muara Danau, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Astuti, Y. I. (2019). Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami menurut Tinjauan Saddu al-dzari'ah (studi kasus perkara No. 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. *Skripsi* FAKultas Syariah IAIN Surakarta.
- Basri, R. (2019). *Fiqih Munakahat*. Sulawesi Selatan: Kaafah Learning Center: PT Rajagrafindo Persada.
- Cahyani, I. D. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid As-syariah. *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asyakhshiah IAIN surakarta.
- Ghozaly, A. R. (2010). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hariyanti. (2008). Konsep Poligami dalam Hukum Islam. *Jurnal Risalah*, Vol (4).(1).

- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara Observasi dan Focus Group: sebagai instrument penggalian data kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudin Bunyamin, A. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka setia.
- Muslimin. (suami Pelaku Poligami). *Wawancara terhadap pelaku poligami*. Boyolali. 2023
- Markum, (Tetangga dekat). *Wawancara tentang adanya poligami yang terjadi*, Boyolali, 2023
- Ngalimun, R. (2017). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: K-Media.
- Raharjo, U. T. (2014). *Problem Perkawinan Poligami di Indonesia (analisis terhadap ketentuan Poligami dan hukum perkawinan)*. *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- RI, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30*. Surabaya: Trikarya.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2010). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrini, T. S. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (2007). Jakarta: Sinar Grafika.

- Yuliana, N. (2018). *Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (studi kasus di desa Surabaya Udik Kec. Sukadana, Kab Lampung Timur*. Fakultas Syariah IAIN Metro.
- Eko, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Abdul, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Makmuri, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Sofyan, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Mustakim, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Nuruddin, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Tamami, (2023), *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*
- Mariyadi, (2023). *Wawancara tokoh masyarakat Desa Penggung Kecanatan Boyolali Kabupaten Boyolali*

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Bapak MS (Pelaku Poligami)
 - a. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu, Bapak sekarang kan berpoligami, siapa nama istri pertama dan kedua?
 - b. Kapan bapak menikah dengan istri pertama dan kedua?
 - c. Bapak sekarang di karunia anak berapa dan nama nya siap?
 - d. Mengapa Bapak Berpoligami ?
 - e. Bagaimana poligami yang baik?
 - f. Bagaimana sikap sehari-hari bapak dalam berkeluarga dua istri?
 - g. Cara berbuat Adil ke semua istri?

Jawaban Bapak MS

- a. Untuk istri yang pertama bernama SK dan Istri kedua bernama M S
- b. Saya menikah dengan istri pertama tahun 1990 dan istri kedua tahun 2015
- c. Saya sekarang dikarunia 3 anak, dari istri pertama di karunia 2 anak yang bernama Khoirul Bariyyah dan Iksanuddin dan yang kedua punya 1 anak yang bernama Muh. Nur Salim
- d. Ya saya berpoligami karena hal itu merupakan sunnah Nabi SAW dan saya ingin memperbanyak, walaupun sekarang masih di karunia 3 anak tapi tidak apalah.
- e. Kalau ingin berpoligami yang pertama itu ijin dulu ke istri pertama, bila istri tidak mengizinkan jangan poligami karena bila kita tidak menghiruakan apa yang dikatakan istri maka dalam rumah tangga akan

banyak timbul masalah yang tiada henti. Oleh karena itu izin istri itu penting. Kunci utama dalam rumah tangga untuk terwujudnya keluarga yang sakinah adalah izin istri itu salah satunya. Memang didalam agama islam seorang suami tidak dianjurkan izin kepada istri bila ingin lagi, tapi kan bagaimana jadinya kalau kita tidak izin malah keluarganya nanti *ambur adul*.

Serta harus berbuat adil diantara keduanya istri maupun anak jangan sampai kita condong ke salah satu istri maka akan membuat kecemburuan diantara salah satu istri tersebut, harus diberlakukan sama dan dalam memberikan kasih sayang juga harus sama tidak hanya materi saja yang sama

Orang yang berpoligami jangan sampai menelantarkan istri-istri. Tanpa diberi nafkahi maka hal tersebut dapat mencoreng agama islam dan dapat menurunkan derajat wanita, seakan-akan wanita hanya persinggahan, menempati kalau udah puas tinggal. Apa jadinya jika hal tersebut terjadi, maka dunia islam akan rusak

f. Saya membagi jadwal nginep dan saya mulai dari pertama kadang satu sampai 2 hari dan selanjutnya ke istri kedua. Terus saya ajak kepasar salah satu istri saya untuk beli apa yang ia butuhkan, begitupun seterusnya memberlakukan secara sama tidak bedakan tua maupun muda.

g. Ya itu tadi, mas seperti penjalan sebelumnya, membagi jadwal jeguk istri/jadwal menginap, membagi nafkah dengan setara kebutuhan.

Dalam hadis Rasuluallah bersabda

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

yang artinya barang siapa yang memiliki dua istri dan lebih memihak salah satu istrinya maka pada hari kiamat nanti, ia akan datang dalam keadaan setengah badannya miring.

Oleh karena itu seorang yang poligami harus menyamakan kedudukan dengan membagi nafkah secara adil. Kan juga tidak enak waktu kiamat badan kita miring

Ataupun dalam berjalan-jalan/berwisata saya selalu mengajak semua istri dan anak-anak saya. Biar dalam keluarga tidak ada kerenggangan yang menyebabkan pecahnya sebuah keluarga. Anak-anak biar tambah akrab seperti saudara sendiri walaupun beda Ibu.

Daftar Pertanyaan.

2. Bapak Markum (tetangga Bapak MS)
 - a. Mohon maaf sebelumnya pak, saya mau tanya bagaimana pandangan anda terhadap bapak MS?
 - b. Bapak MS itu kan melakukan poligami apakah bapak tahu keseharian Bapak MS?
 - c. Kalau anda lihat bagaimana keseharian Istri Bapak MS?

Jawaban

- a. Beliau dikalangan masyarakat penggung termasuk orang yang terpendang yang mana beliau adalah seorang kyai yang mempunyai dua istri dan juga seorang tabib. Santrinya Bapak MS ini tidak hanya dari kalangan muda saja namun dari kalangan tua pun ada, setiap seminggu

di desa ini ada pengajian rutin yang dipimpin oleh beliau. Dan saya juga melihat orang yang bersilaturahmi untuk meminta kesembuhan banyak juga yang dari luar kota.

- b. Kalau saya lihat di keluarga beliau, saya belum melihat adanya problem ataupun masalah dalam bapak MS tersebut. Beliau termasuk yang patut diacungi jempul yang dimana bisa membina dua istri dan anak-anaknya dengan baik. Andaikan saya poligami belum tentu saya bisa seperti beliau.
- c. Melihat istri kedua Bapak MS, istrinya itu terbuka atau tidak tertutup dan selalu srawung kepada masyarakat dan kadang istri kedua serta anaknya kadang silaturahmi ke istri pertama. Jadi kalau dilihat dalam keluarga tidak ada kerenggangan dalam keluarga Bapak MS, adanya kerukunan diantara dua istri dan anak-anaknya tersebut.

Daftar Pertanyaan

3. Bapak eko (Ustadz desa Penggung)
 - a. Bagaimana poligami menurut anda persepsi anda?
 - b. Terus dalam poligami kan disyariatkan harus adil, hal tersebut yang bagaimana?
 - c. Bagaimana pandangan anda terhadap poligami yang dilakukan Bapak MS?

Jawaban.

- a. Bahwa poligami memang dibolehkan dalam agama dan hal itu juga sunna SAW, namun menurutnya dibolehkannya poligami itu tergantung

istrinya mau menerima apa adanya atau belum, atau dalam bahasa jawanya “kulo mpun cekap mas” bila seorang istri berkata seperti itu dengan nada baik maka seorang istri sudah menerima suami apa adanya. Seorang suami yang ingin beristri lagi mampu tapi dari pihak istri mampu tidak bila ia dipoligami.

- b. Ketentuan-ketentuan adil itu tergantung dari pihak istri. Mau menerima apa adanya atau tidak, karena dalam pemberian nafkah sudah kita penuhi sesuai dengan kebutuhan istri-istri dan anaknya, namun karena salah satu istri kurang menerima apa adanya terhadap suami, si pihak istri akan merasa kurang terus. Merasa dalam hatinya si istri belum ada keadilan terhadapnya, oleh karena itu adil itu tergantung istri.
- c. Mengenai bapak MS, beliau adalah sosok figur yang baik terkenal dengan karakter penyabar ramah, dan rendah hati dalam membina Idua istri dan anak-anaknya, hampir semua masyarakat terkagum-kagum terhadap keluarga beliau. Dalam poligami beliau istri yang kedua mau dibuatkan rumah yang bertempat di desa Candi Gatak Kecamatan Kabupaten Boyolali yang merupakan tanah pemberian ayahnya waktu dulu, karena antara desa Penggung dan desa Candi Gatak wiira-wirinya Bapak MS terlalu jauh terus dari semua masyarakat memberikan tanah yang berada di desa Penggung untuk dijadikan rumah untuk istrinya biar dalam Bapak MS bersilaturahmi ke istri-istrinya tidak kejauhan.

Daftar Pertanyaan.

4. Bapak Abdul wakhid (Imam Masjid Penggung)
 - a. Bagaimana pandangan anda tentang poligami?

Jawaban

- a. Bahwa poligami dibolehkan dalam agama Islam namun jangan sampai kalau dalam poligami meninggalkan istri tertuanya dan memntingkan istri yang muda hal itu tidak dipernankan karena akan mencoreng nama agama Islam. Karena punya istri yang lebih cantik dan mulus sedangkan istri yang tua sudah tidak cantik lagi terus di campakan atau ditelantarkan tanpa memberi nafkah lahir batin sepeserpun, hal itu tidak dilbolehkan

Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga yang harus benar-benar mendidik istri-istrinya dengan baik yaitu adil adalah kuncinya seperti dalam pembagian jadwal atau pemberian tugas dalam berumah tangga.

Daftar Pertanyaan

5. Bapak Makmuri (Imam Masjid serta seorang Ustadz)
 - a. Bagaimana poligami menurut anda?

Jawaban

- a. Poligami dalam syariat islam memang dibolehkan asalkan dapat berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap-istri-istrinya jangan sampai poligami hanya dibuat main-main karena hal itu syariat Nabi SAW. Mungkin salah satu diantara sekian orang mampu berpoligami tapi kita belum tentu mampu poligami.

Seorang istri jangan sampai melarang seorang suami berpoligami, begitu pula seorang suami bila ingin poligami jangan dinuat main-main,

harus bertanggung jawab dan berlaku adil. Dalam rumah tangga kadang cekcok atau perselisihan pendapat. Bila seorang istri marah dan sang suami membalas maka hal itu belum masuk kriteria ranah poligami, menurut saya. Jangan sampai dalam poligami di buat ajang permainan seperti kawin di daerah sini punya anak terus ditinggalkan kawin lagi punya anak ditinggalkan lagi begitupun seterusnya hal itu dapat mencoreng syariat Nabi SAW.

- b. Saya tidak tahu harus menjelaskan Bapak MS seperti apa, yang saya tahu Cuma sedikit, beliau adalah seorang tabib serta seorang pimpinan pengajian rutin. Terus untuk poligami kalau saya lihat dalam keluarganya baik-baik aja sampai sekarang, belum pernah terlihat perselisihan dalam keluarga tersebut.

Daftar Pertanyaan

6. Bapak Mustakim (Ustadz desa Penggung)
 - a. Bagaimana pandangan anda tentang poligami?

Jawaban

- a. Poligami adalah suatu problem yang dimana suami beristri lebih satu istri maka hal tersebut memiliki potensi sakit hati terhadap istri, maka poligami menurut saya tidak dibolehkan walaupun dalam syariat islam dibolehkan atau dihalalkan.

Dihalalkannya poligami belum cukup kalau tidak didampaingi dengan toyyibatun yaitu dibolehkannya dengan menjadikan baik, kalaupun boleh tidak menjadikan baik maka lebih baik dihindari.

Dalam surat An-Nisa' dijelaskan menikah dengan dua, tiga, maupun empat asalkan dapat berlaku adil, ayat tersebut untuk membatasi orang yang menikah lebih dari empat karena pada zaman dahulu banyak sekali masyarakat Arab yang menikah dengan lebih dari empat orang.

Membatasi tersebut untuk menjaga harga dan martabat wanita agar laki-laki tidak semena-mena dalam berpoligami. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW berpoligami pada saat dengan Siti Aisyah, dan beliau pun melakukan poligami atas dasar perintah Allah SWT yaitu untuk mengangkat derajat wanita yang dimana wanita tidak terpandang menjadi terpandang atau untuk membantu dalam perekonomian karena kebanyakan yang dinikahi Rasulullah SAW janda yang sudah tua maka bukan semata-mata karena hawa nafsu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Choirul Anwar
2. NIM : 162121068
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 28 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Banyuanyar, Rt 03/01, Banyuanyar, Ampel,
Boyolali
6. Nama ayah : Sunarto
7. Nama Ibu : Kunasiroh
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Banyuanyar I Ampel Lulus tahun 2003
 - b. MI Swasta Banyuanyar Ampel Lulus tahun 2009
 - c. MTs Negeri Gunungwijil Cepogo Lulus tahun 2012
 - d. MA Swasta Al-Manshur Klaten Lulus tahun 2015
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.